



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**KECAMATAN GODONG**  
**DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) Email : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

KEPALA DESA JATILOR  
KABUPATEN GROBOGAN  
PERATURAN DESA JATILOR  
NOMOR        TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA JATILOR  
TAHUN 2020-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan pembangunan di desa ditentukan antara lain melalui perencanaan yang disusun dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perencanaan pembangunan di desa dilakukan dengan tahapan tertentu termasuk melibatkan unsur masyarakat sehingga rencana pembangunan yang disusun dapat mencerminkan aspirasi masyarakat;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, yang berbunyi Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, maka Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatilor Tahun 2020-2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);

21. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);
23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 60);
24. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
25. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
26. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
27. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2016 Nomor 4);
28. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 3);

29. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR

dan

KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) DESA JATILOR TAHUN 2020-2027

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatilor Kecamatan Godong.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
11. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

14. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
15. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau dengan pihak ke tiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
18. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
19. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

20. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
21. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
22. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
23. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
27. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban

anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.

28. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
29. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
30. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
31. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
32. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
33. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
34. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.
35. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Desa.
36. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

37. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dari suatu program.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 8 (delapan) tahun, terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2027 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKP Desa.

### Pasal 3

- (1) RPJM Desa Tahun 2020-2027 adalah rencana 8 (delapan) tahun yang memuat :
  - a. visi dan misi kepala Desa;
  - b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan;
  - c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan pembangunan Daerah.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. Sistem Informasi Desa; dan

- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa.

#### Pasal 4

RPJM Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa dan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2020-2027.

#### Pasal 5

RPJM Desa wajib dilaksanakan Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

#### Pasal 6

- (1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan;
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

### BAB III SISTEMATIKA

#### Pasal 7

Dokumen RPJM Desa Tahun 2020-2027 terdiri atas sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : PROFIL DESA
- c. BAB III : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA
- e. BAB V : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
- f. BAB VI : PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- g. BAB VII : PENUTUP

#### Pasal 8

Dokumen RPJM Desa 2020-2027 sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI

Diundangkan di Jatilor  
pada tanggal

SEKRETARIS DESA JATILOR,

SUPARWAN

LEMBARAN DESA JATILOR TAHUN 2024 NOMOR



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah berasaskan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Hal tersebut merupakan rencana pembangunan strategis desa dalam waktu 8 (delapan) tahun.



RPJMDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang akan mensupport perencanaan tingkat kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti partisipatif, transparansi dan akuntabel.

Berdasarkan Paragraf 1 Pasal 79 sampai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud disusun secara berjangka yang meliputi : (a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan (b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain itu, program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa, perencanaan pembangunan Desa yang ada merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Desa mengikutsertakan masyarakat Desa untuk melaksanakan Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musyawarah tersebut menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran



Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa tersebut dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi : (a). Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; (b). Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; (c). Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; (d). Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan (e). Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan serta adanya Pemilihan kepala Desa serentak Tahun 2018, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2019 pada tanggal 17 Juni 2019. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa Jatilor memasuki tahun ketiga telah terbit beberapa kebijakan nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan desa sebagaimana tercantum dalam RPJMDesa yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala desa serta memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan desa dan keuangan desa serta program kegiatan yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.



Kebijakan nasional yang dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan desa serta penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan tersebut diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;



8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Selain itu, sebelumnya juga telah dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor pada tahun 2020 yang merupakan dampak adanya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa, sejalan dengan hal itu di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan adanya penambahan jabatan Kepala Desa yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan). Dengan adanya regulasi tersebut, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang masih berlaku harus disesuaikan menjadi kurun waktu 8 (delapan) tahun, sehingga perlu penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Jatilor Tahun 2020-2027 dengan tetap mempertimbangkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada kurun waktu RPJM Desa sebelumnya.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif 8 (delapan) tahun, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-



Desa) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2020-2027 bertujuan untuk :

1. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum desa dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Desa terpilih dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun.
2. Menyediakan satu acuan resmi dan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa bagi seluruh jajaran Pemerintah Desa, BPD dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, yang akan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-Desa) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa Jatilor, APBD Kabupaten Grobogan, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN serta sumber dana lainnya.
3. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.



4. Memberikan satu tolok ukur bagi seluruh jajaran Pemerintahan Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan seluruh jajaran pemerintahan desa.
5. Menentukan arah kebijakan pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa melalui SDGs Desa.
6. Penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui Sistem Informasi Desa.
7. Melalui SDGs Desa untuk mewujudkan :
  - a. Desa tanpa kemiskinan;
  - b. Desa tanpa kelaparan;
  - c. Desa sehat dan sejahtera;
  - d. pendidikan Desa berkualitas;
  - e. keterlibatan perempuan Desa;
  - f. Desa layak air bersih dan sanitasi;
  - g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
  - h. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - i. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
  - j. Desa tanpa kesenjangan;
  - k. kawasan pemukiman aman dan nyaman;
  - l. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
  - m. Desa tanggap perubahan iklim;
  - n. Desa peduli lingkungan laut;
  - o. Desa peduli lingkungan darat;
  - p. Desa damai berkeadilan; dan
  - q. kemitraan untuk Pembangunan Desa.

### 1.3 Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Jatilor Tahun 2020-2027 adalah sebagai berikut :



1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



- 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
  21. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan



- Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
  23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);
  24. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 60);
  25. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
  26. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
  27. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
  28. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2016 Nomor 4);
  29. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa



Jatilor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 3);

30. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);

#### **1.4 Tahapan Penyusunan RPJM Desa**

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2020-2027 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
  1. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa;
  2. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa;
  3. Tim penyusun RPJM Desa mendengarkan dan membahas pemaparan visi dan misi Kepala Desa yang akan menjadi acuan dalam seluruh proses penyusunan RPJM Desa.
- b. Penyelarasan Arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
  1. Tim Penyusun mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten;
  2. Tim Penyusun mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke desa dengan cara mengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  3. Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa;
  4. Tim penyusun membuat laporan penyelarasan arah



kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten dengan format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa dari hasil pendataan dan pemilahan.

c. Pengkajian Keadaan Desa

1. Tim penyusun melakukan penyelarasan data desa melalui pengambilan data dari dokumen data Desa;
2. Tim penyusun melakukan penyelarasan data desa melalui perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini;
3. Tim penyusun membuat laporan hasil penyelarasan data Desa dengan format data Desa dan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa;
4. Tim penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat melalui musyawarah Dusun;
5. Tim penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat melalui musyawarah khusus unsur masyarakat;
6. Tim penyusun melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan hasil penggalian gagasan masyarakat;
7. Tim penyusun membuat laporan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan gagasan masyarakat dengan format usulan rencana kegiatan dan menjadi lampiran laporan pengkajian keadaan Desa;
8. Tim penyusun membuat laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
9. Tim penyusun membuat berita acara laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
10. Tim penyusun menyerahkan berita acara laporan hasil pengkajian keadaan Desa kepada kepala Desa;
11. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa.



- d. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa
  1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan hasil laporan pengkajian keadaan Desa. Musyawarah Desa ini dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa;
  2. Musyawarah Desa dilakukan dengan cara diskusi kelompok berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;
  3. Badan Permusyawaratan Desa membuat berita acara tentang hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa ini menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.
- e. Penyusunan Rancangan RPJM Desa
  1. Tim penyusun menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah Desa. Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format Rancangan RPJM Desa;
  2. Tim penyusun membuat berita acara hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa;
  3. Tim penyusun menyerahkan berita acara dan rancangan RPJM Desa kepada kepala Desa;
  4. Dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa, maka tim penyusun melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa;
  5. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, maka dilanjutkan dalam kegiatan Musrenbang Desa.



- f. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musrenbang Desa
  1. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa);
  2. Kepala Desa membuat berita acara tentang hasil kesepakatan musrenbang Desa.
- g. Penetapan RPJM Desa
  1. Kepala Desa mengarahkan tim penyusun untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa apabila terdapat usulan dan perbaikan dari hasil kesepakatan musrenbang Desa;
  2. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa;
  3. Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati oleh kepala Desa bersama BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Adapun alur tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2020-2027 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1  
Tahapan Penyusunan RPJM Desa

| No | Tahapan/Kegiatan                                  | Hasil/ Keluaran                                                                                                             | Keterangan                                             |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. | Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa                | Terbentuknya Tim Penyusun RPJM Desa yang beranggotakan 7-11 orang                                                           | Dibentuk oleh kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa |
| 2. | Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten | Data dan analisis: RPJMD Kabupaten, rencana strategis satuan kerja perangkat Daerah<br>Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten | Dilakukan oleh Tim penyusun RPJM Desa                  |



| No | Tahapan/Kegiatan                                                                                                                 | Hasil/ Keluaran                                                                                                                                | Keterangan                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                  | Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                                                          |                                                |
| 3. | Pengkajian Keadaan Desa                                                                                                          | Penyelarasan Data Desa (data sekunder)                                                                                                         | Dilakukan oleh Tim penyusun RPJM Desa          |
|    |                                                                                                                                  | Penggalian Gagasan masyarakat (untuk melihat potensi dan masalah)                                                                              |                                                |
|    |                                                                                                                                  | Penyusunan Laporan hasil pengkajian keadaan Desa                                                                                               |                                                |
| 4. | Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa<br><br>(analisis data dan laporan data Desa yang sudah diselaraskan) | Data rencana program pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Desa                                                                             | Tim penyusun RPJM Desa                         |
|    |                                                                                                                                  | Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan                                                                                             |                                                |
|    |                                                                                                                                  | Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari Dusun dan/atau kelompok masyarakat                                                  |                                                |
| 5. | Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa                                                                      | Berita acara penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri :                                                                                   | BPD                                            |
|    |                                                                                                                                  | Laporan hasil pengkajian keadaan Desa                                                                                                          | Tim penyusun RPJM Desa                         |
|    |                                                                                                                                  | Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa                                                         | Tim penyusun RPJM Desa bersama Masyarakat Desa |
|    |                                                                                                                                  | Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa |                                                |



| No | Tahapan/Kegiatan                                                                    | Hasil/ Keluaran                                                                                                                                                         | Keterangan                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 6. | Penyusunan rancangan RPJM Desa                                                      | Rancangan RPJM Desa yang mendapatkan persetujuan kepala Desa                                                                                                            | Tim penyusun RPJM Desa                       |
| 7. | Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa | Rancangan RPJM Desa dibahas melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) dan disepakati oleh peserta musyawarah untuk ditetapkan menjadi RPJM Desa | BPD, tim penyusun RPJM Desa, masyarakat Desa |
| 8. | Penetapan RPJM Desa                                                                 | Rancangan peraturan Desa dibahas dan disepakati bersama oleh BPD dan kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RPJM Desa                              | BPD, kepala Desa                             |



## BAB II

# PROFIL DESA

### 2.1 Kondisi Desa

#### 2.1.1 Sejarah Desa

a. Legenda Desa

Menurut sejarah dan legenda yang disampaikan sesepuh dan tetua yang ada di Desa Jatilor, bahwa letak Desa Jatilor pada jaman dulu tidak terletak di lokasi sekarang. Dahulu Desa Jatilor terletak di bibir atau bantaran sebelah selatan Sungai Lusi. Karena kondisi, alasan, atau faktor tertentu yang tidak diketahui sebabnya, para warga berpindah tempat di lokasi kurang lebih 1 KM sebelah selatan Sungai Lusi. Lokasi sekarang inilah yang dijadikan tujuan bedol desa warga waktu itu. Pada jaman dulu sampai sekarang, Desa Jatilor ini juga mempunyai pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa/lurah. Lurah mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama dengan kepala desa. Selain itu, desa Jatilor juga mempunyai pemuka agama dan masyarakat.

b. Sejarah Perkembangan Desa

Menurut sejarah perkembangan desa, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sepanjang perkembangan di Desa Jatilor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Sejarah Perkembangan Desa Jatilor

| Tahun       | Peristiwa Baik | Peristiwa Buruk                                                                                   |
|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abad ke XVI |                | Bangsa Indonesia dijajah belanda termasuk desa Jatilor sangat menderita karena banyaknya Pageblug |



| Tahun | Peristiwa Baik                                                                  | Peristiwa Buruk                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1942  | Belanda diusir oleh Jepang dari Indonesia (termasuk Desa Jatilor)               | Bangsa Indonesia termasuk Desa Jatilor dikuasai oleh Jepang rakyat lebih menderita |
| 1945  | Negara Indonesia Merdeka yang diploklamirkan oleh : Ir. Soekarno dan Bung Hatta | Belanda datang lagi ke Indonesia kemudian berhasil diusir oleh Bangsa Indonesia    |
| 1960  | Pilkades (S. NOTO MARSONO)                                                      |                                                                                    |
| 1965  |                                                                                 | Meletusnya G30SPKI dan banyak masyarakat yang diculik                              |
| 1973  | Pendirian TK Pertiwi                                                            |                                                                                    |
| 1974  | Pendirian SD Inpres Pilkades (DARSONO)                                          |                                                                                    |
| 1975  | Pembangunan Balai Desa                                                          |                                                                                    |
| 1976  | Pembangunan Gapura                                                              |                                                                                    |
| 1977  | Pembangunan Jalan Mulungan-Guyangan                                             |                                                                                    |
| 1978  | Pembangunan Jalan Dusun Tempuran                                                |                                                                                    |
| 1979  | Rehab Masjid Dusun Jatilor                                                      |                                                                                    |
| 1980  | Pembangunan Jembatan Mulungan-Guyangan                                          |                                                                                    |
| 1981  | PRONA Sertifikat Tanah                                                          |                                                                                    |
| 1982  | Pembangunan Jalan Kampung                                                       |                                                                                    |
| 1983  | Pembuatan Jalan Utara tanggul Dsn. Jatilor                                      |                                                                                    |
| 1984  | Pembuatan Jalan Utara tanggul Dsn.Mulungan                                      |                                                                                    |
| 1985  | Pembuatan Gapuro Dusun Mulungan                                                 |                                                                                    |
| 1986  | Rehab jalan dsn. Tempuran                                                       | Puso Tanaman Padi                                                                  |
| 1987  | Pembuatan Gorong-gorong S.14                                                    |                                                                                    |
| 1988  | Perluasan wilayah Dusun Mulungan (timur jln)                                    |                                                                                    |
| 1989  | Rehab Balai Desa                                                                |                                                                                    |
| 1990  | Rehab Kantor Desa                                                               |                                                                                    |



| Tahun | Peristiwa Baik                                                                                                      | Peristiwa Buruk |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1991  | Pilkades (SOEKARNO)<br>Pembangunan Poskamling                                                                       |                 |
| 1992  | Pembangunan Gedung PKK                                                                                              |                 |
| 1993  | Pembangunan Jembatan<br>Jatilor-Mulungan                                                                            |                 |
| 1994  | Rehab jalan kampung                                                                                                 |                 |
| 1995  | Pembuatan Gapura batas<br>Desa                                                                                      |                 |
| 1996  | Tambal sulam jalan kampung                                                                                          |                 |
| 1997  |                                                                                                                     |                 |
| 1998  | Pembangunan Gedung Madin<br>Asrorul Huda                                                                            |                 |
| 1999  | Pemilu Legislatif;<br>Pilkades (SOEKARNO);<br>Mendapat bantuan blockgrand<br>PDMDKE                                 |                 |
| 2000  | Mendapat bantuan blockgrand<br>P2MPD                                                                                |                 |
| 2001  | Penggantian pengurus LKMD                                                                                           |                 |
| 2002  | Pemilihan Badan Perwakilan<br>Desa (BPD)                                                                            |                 |
| 2003  | Pemilihan Kepala Dusun<br>Mulungan (PURWADI)<br>Pengangkatan Kepala Urusan<br>Pemerintahan a.n<br>SUWARTOYO         |                 |
| 2004  | Pemilu Legislatif (48 parpol)                                                                                       |                 |
| 2005  | Pengisian Perangkat Desa UP<br>Modin Mulungan tes tertulis<br>(SUPARWAN)                                            |                 |
| 2006  | Mendapat bantuan USB<br>SMPN3 Godong;<br>Pemilihan Umum Bupati &<br>Wakil Bupati Grobogan<br>PendirianTPQ AlKautsar |                 |



| Tahun | Peristiwa Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Peristiwa Buruk                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilkades (NGUSMAN);</li> <li>- Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (BPD);</li> <li>- Pembangunan Pagar Depan Kantor Desa;</li> <li>- Pendirian MADIN ALKAUTSAR</li> </ul>                                                                                                                                               |                                                                                       |
| 2008  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilihan Umum Gubernur &amp; Wakil Gubernur Jawa Tengah;</li> <li>- Pembangunan awal Kantor Desa;</li> <li>- Pembangunan sayap jembatan jatilor Mulungan selatan;</li> <li>- Pembangunan Gedung madin ALKAUTSAR;</li> <li>- Pendirian TPQ ALIKHLAS</li> </ul>                                                             |                                                                                       |
| 2009  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendapat bantuan PPIP (jalan beton RT 02/03, 03/03 &amp; talud jembatan jatilor Mulungan sebelah selatan;</li> <li>- Pembangunan sayap jembatan Jatilor Mulungan utara;</li> <li>- Pengisian Perangkat Desa (Kadus Jatilor, Kaur kesra, UP Modin Jatilor, UP Jagabaya Jatilor, UP Jagabaya Tempuran)</li> <li>-</li> </ul> | Banjir di wilayah RT 03/02, 01/03, 02/03, 03/03 dan 04/03 akibat meluapnya air sungai |
| 2010  | Betonisasi jalan di RT 01/02, 02/04, 02/06, 03/06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan pengurus RT/RW; Juara I Lomba Desa tingkat Kecamatan;</li> <li>- Juara II Lomba Desa tingkat Kabupaten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |



| Tahun | Peristiwa Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Peristiwa Buruk                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2011  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan Peraturan Desa tentang Pemberian Tali Asih dan/atau Santunan Uang Duka bagi Aparatur Pemerintahan Desa, Pegawai Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;</li> <li>- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Periode (2011-2016);</li> </ul>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2012  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan BUMDesa LOKA MUKTI;</li> <li>- Penetapan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2013  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilkades (NGUSMAN) Periode kedua;</li> <li>- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (2013-2018);</li> <li>- Penetapan Peraturan Desa tentang Transparansi, Partisipasi dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;</li> <li>- Penetapan RPJMDesa Jatilor Tahun 2014-2019;</li> <li>- Pembentukan BPD periode 2013-2019.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2014  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;</li> <li>- Pemilihan Umum Tahun 2014 (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota)</li> <li>- Pengangkatan Plt. Sekretaris Desa an. SUPARWAN, S.Pd.I</li> </ul>                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberhentian dengan hormat Sekretaris Desa an. H. PARDJONO, SH</li> <li>- Pemberhentiam dengan Hormat Kaur Umum an. WAKIDI</li> <li>- Pemberhentian dengan hormat Kepala Urusan Keuangan an. SUPRIYONO</li> </ul> |



| Tahun | Peristiwa Baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Peristiwa Buruk                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2015  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendapat Dana Desa Yang Bersumber dari APBN yang pertama kali Rp 278.691.000;</li> <li>- Perubahan RPJMDesa Tahun 2013-2019;</li> <li>- Penetapan kembali Perangkat Desa.</li> <li>- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan periode 2016-2021.</li> </ul>                                                                                                               |                                                                           |
| 2016  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pemerintah Desa;</li> <li>- Penataan Perangkat Desa sesuai SOTK Pemerintah Desa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |                                                                           |
| 2017  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;</li> <li>- Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Jatilor (Sdr. MAHMUDI, S.Sos).</li> </ul>                                                                                                                                                                       | Kepala Desa (Sdr. NGUSMAN) meninggal Dunia pada tanggal 24 Pebruari 2017. |
| 2018  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan Perdes tentang Pengelolaan Aset Desa;</li> <li>- Penetapan Perdes tentang Pegawai Desa;</li> <li>- Pengangkatan Pegawai Desa (Guru TK &amp; Guru PAUD) an. PURWANTI, RISA ISNAINI NINGTYAS, LILIS SURYANI.</li> <li>- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023;</li> <li>- Pelaksanaan Pilkades Serentak (22 Nopember 2018)</li> </ul> |                                                                           |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2019 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pelantikan Kepala Desa Terpilih ( Sdr. PURWADI) Masa jabatan 2019-2024.</li><li>- Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 (Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten)</li><li>- Penyusunan RPJMDesa Tahun 2019-2025.</li><li>- Pembangunan Gapura Masuk Dusun Mulungan.</li><li>- Pengembangan Karier Perangkat Desa an. SUPARWAN dari Jabatan Kepala Urusan Perencanaan menjadi Sekretaris Desa;</li><li>- Pengembangan Karier Perangkat Desa an. PUJI HANDAYANININGSIH jabatan Kaur TU dan Umum menjadi Kepala Dusun Mulungan.</li></ul> |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Karier (Mutasi jabatan) Perangkat Desa an. MOH EHWANI jabatan Kaur Keuangan menjadi Kaur Perencanaan.</li> <li>- Pengembangan Karier Perangkat Desa an. SUWARTO jabatan Staf Perangkat Desa menjadi Kaur TU dan Umum.</li> <li>- Pengembangan Karier Perangkat Desa an. SUWARTOYO jabatan Kepala Seksi Pemerintahan menjadi Kepala Dusun Tempuran.</li> <li>- Pengembangan Karier Perangkat Desa an. SUTIYONO jabatan Kepala Seksi Pelayanan menjadi Kepala Seksi Pemerintahan.</li> <li>- Pengembangan Karier (mutasi jabatan) Perangkat Desa an. H.SUPARNO jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan menjadi Kepala Urusan Keuangan.</li> <li>- Pengembangan Karier Perangkat Desa an. SUPARDI jabatan staf Perangkat Desa menjadi Kepala Seksi Pelayanan.</li> <li>- Pembangunan Gapura Masuk Dusun Jatilor.</li> <li>- BLT Dana Desa 2020</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</li> </ul> |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi Gedung TK Dharma Wanita</li> <li>- Pengadaan Buku-buku Bahan Pustaka pada Perpustakaan SINAR ILMU Desa Jatilor</li> <li>- Pencegahan Stunting</li> <li>- Edukasi dan sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Pandemi COVID-19</li> <li>- Pemeliharaan Jalan Desa</li> <li>- Pemeliharaan Jalan Timur SDN</li> <li>- Pembangunan Jalan Induk Dusun Tempuran</li> <li>- Pembangunan Jalan Beton RT 01 RW 02</li> <li>- Pembangunan Jalan Beton RT 02 RW 04</li> <li>- Pembangunan Jalan Sabuk Desa (Dusun Mulungan)</li> <li>- Rehabilitasi Sayap Jembatan Dusun Tempuran</li> <li>- Pembangunan Lanjutan Gapura Masuk Dusun Jatilor</li> <li>- Pembangunan Gapura Jalan Masuk Dusun Jatilor (Timur SDN)</li> <li>- Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah warga (dukungan PAMSIMAS) Dusun Mulungan.</li> <li>- BLT Dana Desa 2021</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19)</li> </ul> |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan Stunting</li> <li>- Edukasi dan sosialisasi penyebaran COVID-19</li> <li>- Pembangunan Lanjutan Jalan Beton RT 02 RW 04</li> <li>- Pembangunan jalan makadam Jalan Usaha Tani Barat Dusun Mulungan</li> <li>- Pembangunan Drainase RT 01 RW 03</li> <li>- Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01</li> <li>- Pembangunan Talud Jalan RT 02 RW 01</li> <li>- Pembangunan Lanjutan Gapura Masuk Dusun Jatilor</li> <li>- BLT Dana Desa Tahun 2022</li> <li>- Percontohan Desa Antikorupsi di tingkat Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19)</li> </ul> |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;</li> <li>- Pengembangan Sistem Informasi Desa melalui aplikasi <a href="http://ppid.desajatilor.grobogan.go.id">ppid.desajatilor.grobogan.go.id</a></li> <li>- Pembangunan/Rehabilitasi Gedung TK.</li> <li>- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.</li> <li>- Pemeliharaan Makam Desa;</li> <li>- Pembangunan Beton Jalan Induk RT 01 RW 07 Dusun Tempuran</li> <li>- Pembangunan Talud dan Beton Jalan Tembus RT 02 RW 02 Dusun Jatilor;</li> <li>- Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani blok Tegal Arum Timur;</li> <li>- Pembangunan Beton Jalan Usaha Tani utara Mulungan;</li> <li>- Pembangunan Gorong-gorong plat Jalan Usaha Tani Barat Dusun Mulungan;</li> <li>- Pembangunan Gapura Timur SDN Jatilor;</li> <li>- Pembangunan Gapura Masuk Dusun Jatilor;</li> <li>- Penyelenggaraan informasi publik Desa</li> <li>- Penguatan Satlinmas;</li> <li>- Sosialisasi P4GN</li> <li>- Belanja honorarium Imam Masjid, Imam Musholla, petugas sosial keagamaan dan kemasyarakatan dan penjaga makam.</li> <li>- Santunan kematian warga masyarakat</li> <li>- Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola</li> <li>- Pembinaan LPMD;</li> <li>- Pembinaan PKK;</li> </ul> | - |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Operasional KPMD; dan</li> <li>- Biaya Operasional Kelompok Informasi Masyarakat.</li> <li>- Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;</li> <li>- Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) sebanyak 44 KPM</li> <li>- Ditetapkannya Desa Jatilor sebagai Desa Antikorupsi di Provinsi Jawa Tengah oleh KPK RI dengan nilai 96,00</li> <li>- Menerima Anugerah Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Pemerintah Desa Tingkat Provinsi Jawa Tengah oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dengan nilai 100</li> <li>- Program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) dari Dana Desa</li> </ul> |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Uji petik penurunan stunting oleh Inspektorat procinsi Jawa Tengah</li><li>- Mendapat bantuan program Rumah Tangga B2SA untuk percepatan penurunan Stunting</li><li>- Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, suap dan konflik kepentingan serta Penandatanganan Pakta Integritas bagi Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, pengurus LKD dan tokoh masyarakat</li><li>- Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 (Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota)</li><li>- Pembangunan Gedung TK Dharma Wanita</li><li>- Pembangunan Betonisasi Jalan Utara SMPN 3 Godong</li><li>- Lanjutan Pembangunan Jalan Beton RT 02 RW 05</li><li>- Pembangunan Jalan dan Talud Jalan Usaha Tani Timur Dusun Tempuran</li><li>- Pembangunan talud Jalan RT 03 RW 01 Dusun Jatilor</li><li>- Menerima Kunjungan Studi Referensi aplikasi Si cantik Jelita dari Pemkab Sleman</li><li>- Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Desa (Toilet) dan akses masuk Disabilitas di Kantor Desa</li><li>- Bantuan langsung Tunai (BLT Desa) dari Dana Desa</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Banjir menggenangi pemukiman warga RT 02/02, 03/02, 02/03, 03/03</li><li>- Banjir menggenangi areal persawahan utara Dusun Mulungan dan Dusun Jatilor</li></ul> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadi Tim Pendampingan perluasan 19 Desa Antikorupsi Kabupaten Grobogan</li> <li>- Pembangunan Beton Jalan Usaha Tani Utara Dusun Mulungan</li> <li>- Penyusunan raperdes Pungutan Desa</li> <li>- Penyusunan Perdes Inovasi Desa</li> <li>- Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa</li> <li>- Penyelenggaraan upacara adat Sedekah Bumi (Kethoprak)</li> <li>- Pembangunan Drainase/saluran air tepi Jalan RT 04 RW 01 Dusun Jatilor</li> <li>- Penggantian Antar Waktu anggota BPD wilayah Dusun Tempuran (Suyitno) diganti Subakir</li> <li>- Menerima penghargaan sebagai Desa Antikorupsi di Kabupaten Grobogan</li> <li>- Perpanjangan masa kerja Kepala Desa (PURWADI) dari 6 tahun menjadi 8 tahun</li> <li>- Perpanjangan masa kerja BPD (Lilie Widyowatie, S.Pd dkk) dari 6 tahun menjadi 8 tahun</li> <li>- Pelaksanaan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)</li> <li>- Pengawasan dan penilaian kinerja Perangkat Desa</li> <li>- Penegasan dan penetapan Batas Desa</li> </ul> |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Survei kepuasan masyarakat</li> <li>- Survei Perilaku Masyarakat</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Program Desa Antikorupsi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Menjadi Narasumber pengelolaan informasi Publik di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Grobogan</li> <li>- Menjadi Narasumber pada Penyusunan Produk Hukum Desa di Dispermades Kabupaten Grobogan</li> <li>- Menjadi tempat pendaratan helikopter Kunjungan Kerja Wakapolri</li> <li>- Mendapat bantuan PAMSIMAS DAK</li> <li>- Mengikuti Innovative Goverment Awards (IGA) Kementerian Dalam Negeri dengan inovasi Si Cantik Jelita</li> <li>- Sosialisasi dan koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Grobogan</li> <li>- Pembangunan Talud jalan antar Dusun Jatilor-Tempuran (Reward Desa Antikorupsi Provinsi Jawa Tengah)</li> <li>- Pencanangan Desa CANTI (Desa Cinta Statistik)</li> <li>- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2027</li> </ul> |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



### 2.1.2 Kondisi Geografis Desa

Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan secara geografis terletak di  $110^{\circ} 48' 55,12''$  BT dan terletak di  $7^{\circ} 02' 27,52''$  LS. Secara topografi Desa Jatilor termasuk dalam kategori Daerah dataran rendah dengan ketinggian  $\pm 50$  meter dari permukaan laut (mdpl).

Kondisi Geografis Secara geografis Desa Jatilor terletak di sepanjang Jalan Raya Purwodadi-Semarang Km.13, dan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Desa Penganten Kec.Klambu
- Sebelah Timur : Desa Wolo, Ngeluk Kec. Penawangan
- Sebelah Selatan : Desa Gundi, Sumberagung Kec. Godong
- Sebelah Barat : Desa Bringin, Kemloko Kec. Godong

Sedangkan luas wilayah Desa Jatilor mencapai 339,905 Ha yang terdiri dari :

a. Tanah sawah : 238,182 Ha

b. Tanah bukan sawah : 101,723 Ha

a. Tanah sawah seluas 238,182 Ha terdiri dari :

- 1) Irigasi Teknis : 58,879 Ha
- 2) Irigasi setengah Teknis : 78,303 Ha
- 3) Tadah Hujan : 101,000 Ha

b. Tanah bukan sawah seluas 101,723 Ha terdiri dari :

- 1) Pekarangan/bangunan : 63,490 Ha
- 2) Tegalan : 35,000 Ha
- 3) Lain-lain (sungai,jalan,makam,dll) : 3,233 Ha



Gambar 2.1  
Peta Lokasi Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

### 2.1.3 Kondisi Sosial Budaya Desa

#### a. Kondisi Demografis

##### 1) Laju Pertumbuhan, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk

Penduduk Desa Jatilor terus mengalami pertumbuhan, dari tahun 2019 sebanyak 2.943 jiwa mengalami penurunan sampai dengan tahun 2023 menjadi sebesar 2.943 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Jatilor selama 5 tahun terjadi penurunan 366 jiwa.

Dengan luas wilayah 3,39 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk Desa Jatilor pada tahun 2019 sebesar 868/km<sup>2</sup>. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi sebesar 868/km<sup>2</sup>.

Sedangkan Sex ratio penduduk Desa Jatilor tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebesar 96,06%, yang berarti setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 96 jiwa penduduk laki-laki.



Untuk lebih jelas, data perkembangan penduduk Desa Jatilor dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.1  
Perkembangan Jumlah penduduk Desa Jatilor  
Tahun 2019-2023

| No | Tahun | Jenis Kelamin |       | Jumlah | Kepadatan<br>/km <sup>2</sup> |
|----|-------|---------------|-------|--------|-------------------------------|
|    |       | L             | P     |        |                               |
| 1  | 2019  | 1.442         | 1.501 | 2.943  | 868                           |
| 2  | 2020  | 1.435         | 1.482 | 2.917  | 860                           |
| 3  | 2021  | 1.443         | 1.492 | 2.935  | 865                           |
| 4  | 2022  | 1.445         | 1.509 | 2.954  | 871                           |
| 5  | 2023  | 1.442         | 1.501 | 2.943  | 868                           |

Sumber Data : Sekretariat Desa Jatilor

2) Jumlah Penduduk per Dusun

Jumlah Penduduk terbanyak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berada di Dusun Mulungan, sedangkan Dusun yang berpenduduk rendah terdapat di Dusun Tempuran. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3  
Jumlah Penduduk per Dusun Tahun 2019-2023

| No | Dusun    | Jumlah Penduduk |       |       |       |       |
|----|----------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|    |          | 2019            | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| 1  | Jatilor  | 857             | 845   | 864   | 856   | 857   |
| 2  | Mulungan | 1.538           | 1.520 | 1.530 | 1.536 | 1.538 |
| 3  | Tempuran | 549             | 552   | 541   | 549   | 549   |
|    | JUMLAH   | 2.943           | 2.917 | 2.935 | 2.941 | 2.943 |

Sumber Data : Sekretariat Desa Jatilor



## b. Kondisi Sosial Budaya

### 1) Jenis Pekerjaan

Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas. Jenis pekerjaan di Desa Jatilor pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dominan pada jenis mata pencaharian pertanian.

Berikut disajikan data mata pencaharian penduduk umur 15 tahun keatas di Desa Jatilor pada tahun 2019-2023, sebagaimana tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4

Komposisi Penduduk Desa Jatilor Umur 15 tahun keatas  
menurut Mata Pencaharian Tahun 2019-2023

| Lapangan Pekerjaan   | Tahun |      |      |      |      |
|----------------------|-------|------|------|------|------|
|                      | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Pertanian            | 680   | 692  | 690  | 695  | 701  |
| Bangunan&Pertukangan | 23    | 23   | 23   | 23   | 23   |
| Perdagangan          | 112   | 115  | 117  | 120  | 120  |
| PNS                  | 21    | 21   | 21   | 21   | 21   |
| TNI/POLRI            | 4     | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Karyawan Swasta      | 108   | 108  | 108  | 108  | 108  |
| Pensiunan            | 8     | 8    | 8    | 8    | 8    |
| Nelayan              | -     | -    | -    | -    | -    |
| Pemulung             | 3     | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Jasa/Lainnya         | -     | -    | -    | -    | -    |

Sumber Data : Sekretariat Desa Jatilor

### 2) Angka kelangsungan Hidup

Indikator pelayanan kesehatan dapat dilihat dari aspek angka kematian bayi lahir, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 angka kelangsungan hidup bayi di Desa Jatilor sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut :



Tabel 2.5

Angka Kematian Ibu melahirkan, Angka Kematian Bayi Lahir  
Desa Jatilor Tahun 2019-2023

| No | Indikator | Capaian Kinerja indikatif |      |      |      |      |
|----|-----------|---------------------------|------|------|------|------|
|    |           | 2019                      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1  | AKB/KH    | 0                         | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2  | AKI/KH    | 0                         | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 3  | AKBAL/KH  | 0                         | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 4  | BBLR      | 1                         | 0    | 0    | 0    | 0    |

Sumber Data : Posyandu Desa Jatilor

Keterangan :

- AKB : Angka Kematian Bayi  
AKI : Angka Kematian Ibu (ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas)  
AKBAL : Angka Kematian Balita  
BBLR : Berat Bayi Lahir Rendah  
KH : Kelahiran Hidup (jumlah bayi lahir yang hidup)

2.1.4 Kondisi Ekonomi Desa

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan perekonomian suatu daerah dapat diukur dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah berdasarkan pada Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

b. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator makro ekonomi regional untuk melihat perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah.

Produk unggulan adalah produk yang mempunyai keunggulan baik dari sisi biaya maupun nilai bagi konsumen sehingga dinikmati oleh masyarakat dan menarik investor. Adapun Produk Unggulan yang ada di Desa Jatilor adalah :

- 1) Padi;
- 2) Bawang Merah;
- 3) Cabe;
- 4) Semangka; dan
- 5) Kacang Hijau



### 2.1.5 Kondisi Infrastruktur Desa

Kondisi infrastruktur yang ada di Desa Jatilor relatif sudah baik dengan kondisi jalan yang hampir mayoritas berstruktur beton, sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang meliputi gedung dan bangunan sekolah, fasilitas umum dan posyandu juga relatif baik.

Secara rinci kondisi infrastruktur yang ada di wilayah Desa Jatilor pada saat ini sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6  
Kondisi Infrastruktur Desa Jatilor Tahun 2024

| No | Jenis          | Ukuran | Type    |
|----|----------------|--------|---------|
| 1  | Beton Jalan    | 2,075  | Beton   |
| 2  | Beton Jalan    | 0,950  | Beton   |
| 3  | Beton Jalan    | 0,975  | Beton   |
| 4  | Beton Jalan    | 0,975  | Beton   |
| 5  | Beton Jalan    | 1,380  | Beton   |
| 6  | Beton Jalan    | 1,482  | Beton   |
| 7  | Beton Jalan    | 0,900  | Beton   |
| 8  | Beton Jalan    | 2,100  | Beton   |
| 9  | Beton Jalan    | 0,600  | Makadam |
| 10 | Beton Jalan    | 1,470  | Beton   |
| 11 | Beton Jalan    | 1,482  | Beton   |
| 12 | Beton Jalan    | 1,782  | Beton   |
| 13 | Beton Jalan    | 3,000  | Beton   |
| 14 | Beton Jembatan | 0,080  | Beton   |
| 15 | Beton Jembatan | 0,040  | Beton   |
| 16 | Beton Jembatan | 0,025  | Beton   |
| 17 | Beton Jembatan | 0,050  | Beton   |
| 18 | Beton Jembatan | 0,050  | Beton   |
| 19 | Beton Jalan    | 2,500  | Beton   |
| 20 | Beton Jalan    | 7,500  | Beton   |
| 21 | Beton Jalan    | 2,500  | Beton   |
| 22 | Beton Jalan    | 2,850  | Beton   |
| 23 | Beton Jalan    | 1,000  | Beton   |
| 24 | Beton Jalan    | 0,750  | Beton   |
| 25 | Beton Jalan    | 1,750  | Beton   |
| 26 | Beton Jalan    | 1,400  | Beton   |
| 27 | Beton Jalan    | 1,450  | Beton   |



| No | Jenis                         | Ukuran | Type     |
|----|-------------------------------|--------|----------|
| 28 | Beton Jalan                   | 1,100  | Beton    |
| 29 | Beton Jalan                   | 1,000  | Beton    |
| 30 | Beton Jalan                   | 10,000 | Beton    |
| 31 | Beton Jembatan                | 0,100  | Beton    |
| 32 | Beton Jalan                   | 1,240  | Beton    |
| 33 | Beton Jalan                   | 1,650  | Beton    |
| 34 | Beton Jalan                   | 1,080  | Beton    |
| 35 | Beton Jalan                   | 0,720  | Beton    |
| 36 | Beton Jalan                   | 1,000  | Paving   |
| 37 | Beton Jalan                   | 1,060  | Beton    |
| 38 | Beton Jalan                   | 1,000  | Beton    |
| 39 | Beton Jalan                   | 1,070  | Beton    |
| 40 | Beton Jalan                   | 1,000  | Beton    |
| 41 | Beton Jalan                   | 0,930  | Beton    |
| 42 | Beton Jalan                   | 0,620  | Beton    |
| 43 | Beton Jalan                   | 0,615  | Beton    |
| 44 | Beton Jalan                   | 1,000  | Beton    |
| 45 | Beton Jalan                   | 1,430  | Beton    |
| 46 | Beton Jalan                   | 2,050  | Beton    |
| 47 | Beton Jalan                   | 3,570  | Beton    |
| 48 | Beton Jembatan                | 0,050  | Beton    |
| 49 | Beton Jalan RT 2 RW 2         |        |          |
| 50 | Makadam Jalan JUT Barat Mlg   |        | Makadam  |
| 51 | Drainase RT 1 RW 3            |        | Drainase |
| 52 | Talud Jalan RT 1 RW 1         |        | Talud    |
| 53 | Talud Jalan RT 2 RW 1         |        | Talud    |
| 54 | Balai Desa                    |        | Permanen |
| 55 | Kantor Desa                   |        | Permanen |
| 56 | Gudang                        |        | Permanen |
| 57 | Gedung BUM Desa               |        | Permanen |
| 58 | Gedung Lembaga                |        | Permanen |
| 59 | Gedung PKD                    |        | Permanen |
| 60 | Gedung PAUD                   |        | Permanen |
| 61 | Gedung TK                     |        | Permanen |
| 62 | Gedung TK                     |        | Permanen |
| 63 | Gapura Dusun Mulungan         |        | Permanen |
| 64 | Gapura Dusun Tempuran         |        | Permanen |
| 65 | Gapura Dusun Jatilor          |        | Permanen |
| 66 | Gapura Masuk Timur SDN        |        | Permanen |
| 67 | Lanjutan Gapura Dusun Jatilor |        | Permanen |
| 68 | Toko BUM Desa                 |        | Permanen |



## 2.2 Kondisi Pemerintahan Desa

### 2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Jatilor terbagi ke dalam wilayah Dusun, RW dan RT. Adapun jumlah Dusun, RW dan RT sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7  
Pembagian Wilayah Administrasi Desa Jatilor

| No          | Dusun    | Jumlah RW | Jumlah RT |
|-------------|----------|-----------|-----------|
| 1           | Jatilor  | 2         | 7         |
| 2           | Mulungan | 3         | 11        |
| 3           | Tempuran | 2         | 5         |
| J u m l a h |          | 7         | 23        |

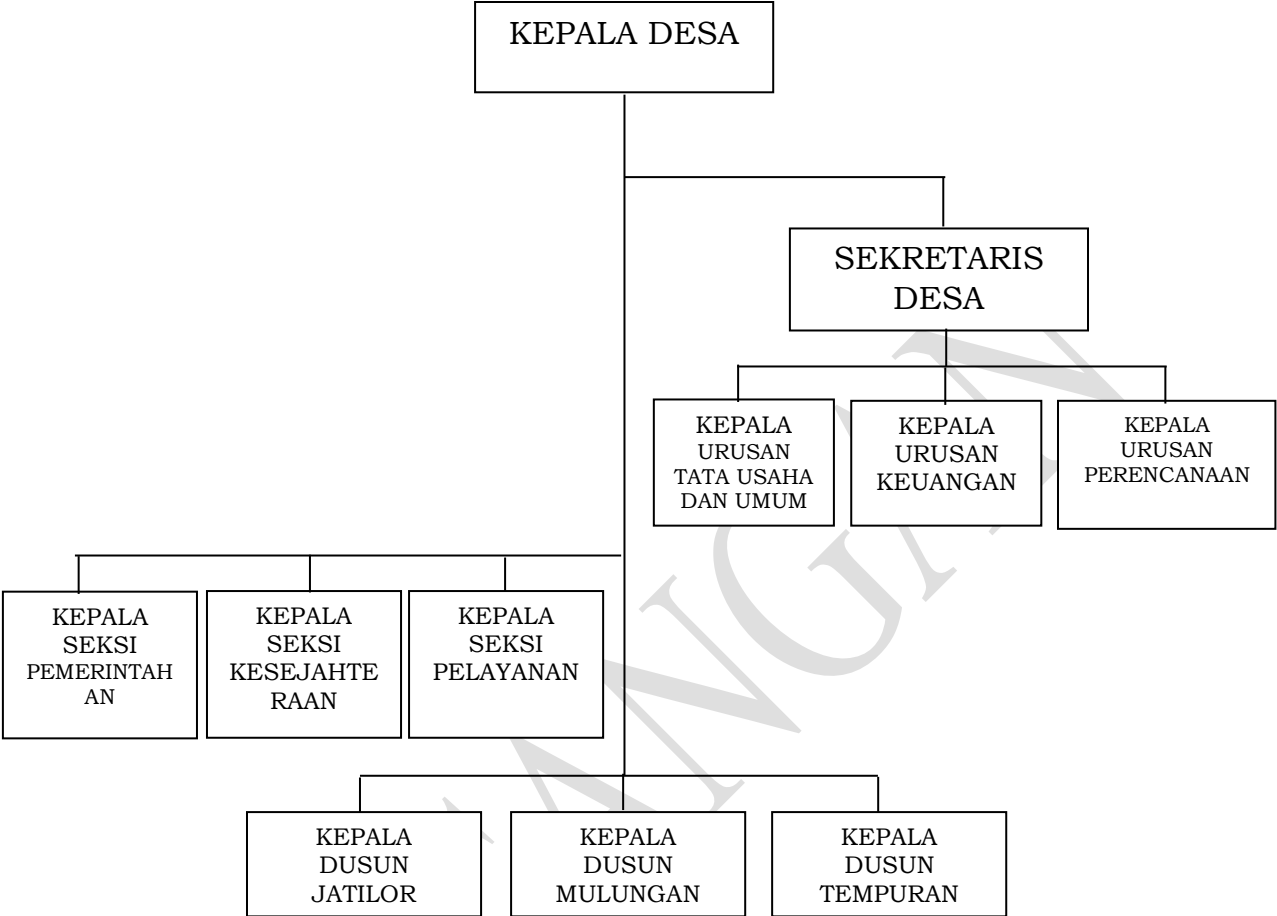
Sumber Data : Sekretariat Desa Jatilor

### 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka di Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan terdapat STOK sebagai berikut :



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA



Gambar 2.2  
Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa



## BAB III

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

### 3.1 Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Jatilor saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Jatilor pada periode 8 (delapan) tahun (tahun 2020-2027), disusun visi sebagai berikut :

#### **“Terwujudnya Desa Jatilor yang Sejahtera dan Berprestasi”**

Rumusan visi tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Terwujudnya Masyarakat Desa Jatilor yang Sejahtera**, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Desa Jatilor yang terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak, serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai.
2. **Terwujudnya Masyarakat Desa Jatilor yang Berprestasi**, adalah terwujudnya prestasi penyelenggaraan pemerintahan desa, keluarga, pemuda, petani serta seluruh komponen masyarakat Desa Jatilor di berbagai kancah penggalangan keunggulan maupun prestasi dalam lingkup regional dan nasional.

### 3.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat;
2. Meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi berbasis



- pertanian dan UMKM;
3. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih berakhlak dan berinovasi;
  4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan;
  5. Menggali potensi generasi kreatif dan berwawasan.

### 3.3 Tujuan dan Sasaran

- a. Untuk mencapai  **misi 1**, yaitu “*Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat*” maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2020-2027 adalah sebagai berikut :
  - 1) Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, dengan sasaran antara lain :
    - a) Meningkatnya perlindungan Hak Asasi Masyarakat;
    - b) Meningkatnya keamanan dan perlindungan masyarakat berbasis pada masyarakat;
    - c) Meningkatnya rasa keadilan sosial di kalangan masyarakat berbasis potensi kearifan lokal;
    - d) Terciptanya kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan anak serta mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- b. Untuk mencapai  **misi 2**, yaitu “*Meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi berbasis pertanian dan UMKM*” maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2020-2027 yang akan dilaksanakan adalah :
  - 1) Meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran antara lain :
    - a) Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan Anak.
    - b) Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita.
    - c) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan



masyarakat.

- d) Meningkatnya peserta Keluarga Berencana (KB) aktif.
- 2) Meningkatkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan formal maupun non formal, dengan sasaran antara lain :
  - a) Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.
  - b) Tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.
  - c) Meningkatnya kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pendidikan.
  - d) Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
  - e) Meningkatnya minat baca masyarakat.
- 3) Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan sasaran antara lain :
  - a) Menurunnya jumlah penduduk miskin.
  - b) Meningkatnya penanganan masyarakat PMKS.
- 4) Mengoptimalkan dan menggali kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian aset kesenian dan budaya lokal, dengan sasaran :
  - a) Meningkatnya pembinaan kelompok kesenian, organisasi budaya dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
  - b) Meningkatnya jumlah kearifan lokal guna mendukung pembangunan desa.
- 5) Mengoptimalkan fasilitasi ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan kinerja Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dengan sasaran :
  - a) Meningkatnya kinerja UMKM.



- b) Meningkatnya produktivitas Industri Kecil.
- c) Meningkatnya aktivitas perdagangan.
- 6) Meningkatkan produktivitas pertanian dengan memperhatikan pelestarian sumber daya alam, dengan sasaran :
  - a) Meningkatnya produktivitas pertanian.
- c. Untuk mencapai  **misi 3** , yaitu *“Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, berakhlak dan berinovasi”* maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2020-2027 yang akan dilaksanakan adalah :
  - 1) Meningkatkan kapasitas pemerintah Desa Jatilor yang mencakup sistem, kelembagaan dan aparatur pemerintah Desa, dengan sasaran antara lain :
    - a) Terciptanya pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, yang mencakup sistem, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan serta pelayanan publik sesuai prinsip-prinsip *good governance*.
    - b) Meningkatnya kualitas manajemen aparatur pemerintah desa sesuai arah reformasi birokrasi.
    - c) Meningkatnya kemampuan keuangan Desa.
- d. Untuk mencapai  **misi 4** , yaitu *“Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan”* maka tujuan dan sasaran pembangunannya antara lain :
  - 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara menyeluruh di wilayah Desa Jatilor dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran sebagai berikut :
    - a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan beserta sarana pelengkap.
    - b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.



- c) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan pemukiman.
- d) Meningkatnya ketersediaan rumah tidak layak huni dalam lingkungan sehat.
- e. Untuk mencapai **misi 5**, yaitu “*Menggali potensi generasi kreatif dan berwawasan*” maka tujuan dan sasaran pembangunannya meliputi:
  - 1) Meningkatkan pembinaan generasi kreatif yang berwawasan kepada masyarakat dengan sasaran sebagai berikut :
    - a) Meningkatnya aktifitas pembinaan pendidikan politik masyarakat.
    - b) Dalam perencanaan pembangunan desa diberbagai aspek dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.
  - 2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa, dengan sasaran antara lain :
    - a) Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan hukum.
    - b) Meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala desa yang demokratis, rahasia dengan tingkat partisipasi optimal.
  - 3) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat dengan sasaran antara lain :
    - a) Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi.
    - b) Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku.
    - c) Meningkatkan kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparatur pemerintahan desa.



## BAB IV

# RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Dalam merumuskan prioritas pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya lainnya dengan tetap mempertimbangkan keadilan gender, perlindungan anak, pemberdayaan keluarga keadilan bagi masyarakat miskin, warga penyandang disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan gender serta kearifan lokal.

Berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa, maka masalah dan potensi yang ada saat ini di Desa Jatilor sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1  
Daftar Masalah dan Potensi

| No | Masalah                                                                              | Potensi        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Belum ada trotoar tepi jalan raya Purwodadi-Semarang di RT 01 RW 01                  | Lahan, swadaya |
| 2  | Jalan RT 02 RW 01 belum semua beton                                                  | Lahan, swadaya |
| 3  | Jalan RT 03 RW 01 dan Jalan RT 02 RW 02 bagian tengah belum konstruksi beton         | Lahan, swadaya |
| 4  | Jalan RT 04 RW 01 dan Jalan RT 03 RW 02 bagian tengah belum konstruksi beton         | Lahan, swadaya |
| 5  | Jalan RT 01 RW 02 dan Jalan barat Dusun Jatilor bagian tengah belum konstruksi beton | Lahan, swadaya |
| 6  | Jalan Timur Dusun Jatilor bagian tengah belum konstruksi beton                       | Lahan, swadaya |



| No | Masalah                                                                                                                     | Potensi        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7  | Jalan Penghubung antar Dusun Jatilor-Mulungan (Utara dan Selatan) bagian tengah jalan belum konstruksi beton                | Lahan, swadaya |
| 8  | Jalan Penghubung antar Dusun Jatilor-Tempuran, bagian tengah jalan belum konstruksi beton                                   | Lahan, swadaya |
| 9  | Jalan RT 02 RW 01 sampai Jalan RT 01 RW 02 belum ada Talud Pembatas/penguat Jalan                                           | Lahan, swadaya |
| 10 | Jalan RT 03 RW 01 sampai Jalan RT 02 RW 02 belum ada Talud Pembatas/penguat Jalan                                           | Lahan, swadaya |
| 11 | Jalan RT 04 RW 01 sampai Jalan RT 03 RW 02 belum ada Talud Pembatas/penguat Jalan                                           | Lahan, swadaya |
| 12 | Jalan Induk Dusun Jatilor yang bagian tengah belum konstruksi beton dan bahu kiri kanan jalan belum ada talud penguat jalan | Lahan, swadaya |
| 13 | Belum adanya Gapura Jalan Induk Dusun Jatilor                                                                               | Lahan, swadaya |
| 14 | Belum adanya Rest Area atau parkir                                                                                          | Lahan, swadaya |
| 15 | Pembangunan Jalan Baru batas RT 03 dan RT 04 RW 01 belum tuntas                                                             | Lahan, swadaya |
| 16 | Saluran air batas RT 01 RW 01 dengan RT 02 RW 01 dan RT 01 RW 02 tidak lancar                                               | Lahan, swadaya |
| 17 | Saluran air batas RT 02 RW 01 dengan RT 03 RW 01 tidak lancar                                                               | Lahan, swadaya |
| 18 | Saluran air batas RT 03 RW 01 dengan RT 04 RW 01 tidak lancar                                                               | Lahan, swadaya |
| 19 | Saluran air di RT 04 RW 01 tersendat                                                                                        | Lahan, swadaya |
| 20 | Saluran air batas RT 01 RW 02 dengan RT 02 RW 02 tidak lancar                                                               | Lahan, swadaya |
| 21 | Saluran air batas RT 02 RW 02 dengan RT 03 RW 02 tidak lancar                                                               | Lahan, swadaya |
| 22 | Saluran pembuangan air RT 02 RW 02 ke selatan (Barat Dusun Jatilor) tidak lancar                                            | Lahan, swadaya |
| 23 | Saluran pembuangan air ke selatan (Timur Dusun Jatilor) tidak lancar                                                        | Lahan, swadaya |
| 24 | Lapangan Sepak bola kurang terawat                                                                                          | Lahan          |
| 25 | Perlu relokasi lapangan voli Dusun Jatilor                                                                                  | Lahan, swadaya |



| No | Masalah                                                                                                     | Potensi        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 26 | Penerangan jalan Umum masih minim                                                                           | Lahan, swadaya |
| 27 | Belum adanya Sabuk Desa di Dusun Jatilor                                                                    | Lahan, swadaya |
| 28 | Konstruksi Jalan RT 01 RW 03 di bagian tengah belum Beton                                                   | Lahan, swadaya |
| 29 | Konstruksi Jalan RT 02 RW 03 di bagian tengah belum Beton                                                   | Lahan, swadaya |
| 30 | Konstruksi Jalan RT 03 RW 03 di bagian tengah belum Beton                                                   | Lahan, swadaya |
| 31 | Konstruksi Jalan RT 04 RW 03 di bagian tengah belum Beton                                                   | Lahan, swadaya |
| 32 | Jalan Utara SMPN 3 Godong masih makadam                                                                     | Lahan, swadaya |
| 33 | Konstruksi Jalan RT 01 RW 04 sampai RT 01 RW 05 di bagian tengah belum Beton                                | Lahan, swadaya |
| 34 | Konstruksi Jalan RT 02 RW 04 sampai RT 02 RW 05 di bagian tengah belum Beton                                | Lahan, swadaya |
| 35 | Konstruksi Jalan RT 03 RW 04 sampai RT 03 RW 05 di bagian tengah belum Beton                                | Lahan, swadaya |
| 36 | Konstruksi Jalan RT 04 RW 04 di bagian tengah belum Beton                                                   | Lahan, swadaya |
| 37 | Jalan Sabuk Desa di RT 04 RW 04 (Selatan Mulungan) masih tanah                                              | Lahan, swadaya |
| 38 | Jalan Poros tengah RW 03 dari utara sampai selatan yang bagian tengah jalan masih belum Beton               | Lahan, swadaya |
| 39 | Jalan Poros tengah batas RW 04 & RW 05 dari utara sampai selatan yang bagian tengah jalan masih belum Beton | Lahan, swadaya |
| 40 | Jalan Sabuk Desa (Barat Mulungan) masih tanah dan Makadam                                                   | Lahan, swadaya |
| 41 | Bahu jalan RT 01 RW 03 belum ada talud penguat/batas jalan                                                  | Lahan, swadaya |
| 42 | Bahu jalan RT 02 RW 03 belum ada talud penguat/batas jalan                                                  | Lahan, swadaya |
| 43 | Bahu jalan RT 03 RW 03 belum ada talud penguat/batas jalan                                                  | Lahan, swadaya |
| 44 | Bahu jalan RT 04 RW 03 belum ada talud penguat/batas jalan                                                  | Lahan, swadaya |
| 45 | Jalan Utara SMPN 3 Godong belum ada talud penguat/batas jalan                                               | Lahan, swadaya |



| No | Masalah                                                                                                     | Potensi        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 46 | Bahu jalan RT 01 RW 04 sampai dengan RT 01 RW 05 belum ada talud penguat/batas jalan                        | Lahan, swadaya |
| 47 | Bahu jalan RT 02 RW 04 sampai dengan RT 02 RW 05 belum ada talud penguat/batas jalan                        | Lahan, swadaya |
| 48 | Bahu jalan RT 03 RW 04 sampai dengan RT 03 RW 05 belum ada talud penguat/batas jalan                        | Lahan, swadaya |
| 49 | Bahu jalan RT 04 RW 04 belum ada talud penguat/batas jalan                                                  | Lahan, swadaya |
| 50 | Bahu Jalan Poros tengah RW 03 dari utara sampai selatan belum ada talud penguat/batas jalan                 | Lahan, swadaya |
| 51 | Bahu Jalan Poros tengah batas RW 04 dan RW 05 dari utara sampai selatan belum ada talud penguat/batas jalan | Lahan, swadaya |
| 52 | Saluran Air Batas RT 02 dan RT 03 RW 03 tidak lancar                                                        | Lahan, swadaya |
| 53 | Saluran Air Batas RT 03 dan RT 04 RW 03 tidak lancar                                                        | Lahan, swadaya |
| 54 | Saluran Air di wilayah RT 04 Rw 04 tidak lancar                                                             | Lahan, swadaya |
| 55 | Saluran Air Batas RT 01 dan RT 02 RW 04 tidak lancar                                                        | Lahan, swadaya |
| 56 | Saluran Air Batas RT 02 dan RT 03 RW 04 tidak lancar                                                        | Lahan, swadaya |
| 57 | Saluran Air Batas RT 01 dan RT 02 RW 05 tidak lancar                                                        | Lahan, swadaya |
| 58 | Saluran Air Batas RT 02 dan RT 03 RW 05 tidak lancar                                                        | Lahan, swadaya |
| 59 | Saluran Air di Barat Dusun Mulungan dari utara sampai selatan tidak lancar                                  | Lahan, swadaya |
| 60 | Masih banyak warga RW 03 yang belum mempunyai MCK                                                           | Lahan, swadaya |
| 61 | Loneng Pembatas Jembatan tembus Mulungan-Jatilor hilang                                                     | Lahan, swadaya |
| 62 | Pembangunan Gapura Jalan Induk Mulungan belum rampung                                                       | Lahan, swadaya |



| No | Masalah                                                                                                                      | Potensi        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 63 | Jalan Induk Dusun Tempuran yang bagian tengah belum konstruksi beton dan bahu kiri kanan jalan belum ada talud penguat jalan | Lahan, swadaya |
| 64 | Belum adanya Jalan Sabuk Desa (Utara dan Barat) Dusun Tempuran                                                               | Lahan, swadaya |
| 65 | Konstruksi Jalan RT 01 RW 06 di bagian tengah belum Beton                                                                    | Lahan, swadaya |
| 66 | Konstruksi Jalan RT 02 RW 06 sampai dengan RT 03 RW 06 di bagian tengah belum Beton                                          | Lahan, swadaya |
| 67 | Konstruksi Jalan RT 01 RW 07 sampai dengan Gondangan di bagian tengah belum Beton                                            | Lahan, swadaya |
| 68 | Konstruksi Jalan RT 01 RW 07 sampai dengan RT 02 RW 07 di bagian tengah belum Beton                                          | Lahan, swadaya |
| 69 | Konstruksi Jalan Timur Dusun Tempuran masih berupa tanah dan makadam                                                         | Lahan, swadaya |
| 70 | Jalan Barat Tempuran belum semua konstruksi beton                                                                            | Lahan, swadaya |
| 71 | Talud Sayap Jembatan Dusun Tempuran mulai terkikis dan ambrol                                                                | Lahan, swadaya |
| 72 | Bahu Jalan RT 01 RW 06 belum ada talud batas/penguat jalan                                                                   | Lahan, swadaya |
| 73 | Bahu Jalan RT 02 RW 06 sampai RT 03 RW 06 belum ada talud batas/penguat jalan                                                | Lahan, swadaya |
| 74 | Bahu Jalan RT 01 RW 07 belum ada talud batas/penguat jalan                                                                   | Lahan, swadaya |
| 75 | Bahu Jalan RT 01 RW 07 sampai RT 02 RW 07 belum ada talud batas/penguat jalan                                                | Lahan, swadaya |
| 76 | Bahu Jalan Barat Tempuran belum ada talud batas/penguat jalan                                                                | Lahan, swadaya |
| 77 | Jalan Pertanian selatan Dusun Tempuran masih tanah dan belum ada talud penguat jalan                                         | Lahan, swadaya |
| 78 | Jalan Pertanian Tempuran-Jatilor masih makadam&belum ada talud penguat jalan                                                 | Lahan, swadaya |



| No | Masalah                                                                                                               | Potensi        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 79 | Jalan pertanian Utara Dusun Jatilor masih tanah dan belum ada talud penguat jalan                                     | Lahan, swadaya |
| 80 | Jalan pertanian Utara Dusun Mulungan bagian tengah masih belum beton dan di bahu jalan belum ada talud penguat jalan. | Lahan, swadaya |
| 81 | Pembuangan sampah masih menumpuk dan belum terakomodir                                                                | Lahan, swadaya |
| 82 | Pembangunan Masjid Al Fattah belum selesai                                                                            | Lahan, swadaya |
| 83 | Belum adanya Taman Desa yang layak anak                                                                               | Lahan, swadaya |
| 84 | Gedung Madrasah Diniyah Asrorul Huda mulai lapuk                                                                      | Lahan, swadaya |
| 85 | Belum adanya Gedung TPQ Dusun Jatilor                                                                                 | Lahan, swadaya |
| 86 | Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa dan Kantor Sekretariat Lembaga Desa belum rampung                                | Lahan, swadaya |
| 87 | Pembangunan Halaman Balai Desa belum selesai                                                                          | Lahan, swadaya |
| 88 | Batas tanah Makam Dusun Jatilor masih sering longsor                                                                  | Lahan, swadaya |
| 89 | Belum ada Tanda Batas/Masuk Desa di ujung timur Jalan Raya                                                            | Lahan, swadaya |
| 90 | Terdapat kekurangan Ruang Kelas bagi TK Dharma Wanita                                                                 | Lahan, swadaya |
| 91 | Pembangunan Masjid Baitul Ghoni belum selesai                                                                         | Lahan, swadaya |
| 92 | Pembangunan Gedung Madrasah Diniyah Alkautsar belum rampung                                                           | Lahan, swadaya |
| 93 | Pembangunan Halaman Gedung Madrasah dan TPQ Al Kautsar belum selesai                                                  | Lahan, swadaya |
| 94 | Lapangan Voli Dusun Mulungan masih belum optimal                                                                      | Lahan, swadaya |
| 95 | Belum adanya Pasar Desa yang representatif                                                                            | Lahan, swadaya |
| 96 | Masih banyak Rumah Tidak Layak Huni                                                                                   | Lahan, swadaya |
| 97 | Belum adanya Gedung Posyandu                                                                                          | Lahan, swadaya |



| No  | Masalah                                                             | Potensi                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 98  | Belum adanya Kios penjualan produk lokal dan UMKM                   | Lahan, swadaya           |
| 99  | Pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin belum selesai                   | Lahan, swadaya           |
| 100 | Pembangunan Gedung TPQ Al Ikhlas belum selesai                      | Lahan, swadaya           |
| 101 | Lapangan voli Dusun tempuran belum optimal                          | Lahan, swadaya           |
| 102 | Areal persawahan sering tergenang banjir                            | Kelompok Tani            |
| 103 | Hama tikus sering merajalela                                        | Kelompok Tani            |
| 104 | Hama tanaman menyerang tanaman petani                               | Kelompok Tani            |
| 105 | Harga gabah pada saat panen merosot                                 | Lumbung Pangan           |
| 106 | Masih minimnya modal BUMDes                                         | BUMDes                   |
| 107 | Kurangnya modal untuk usaha peternakan/perikanan                    | SDM, Kelompok            |
| 108 | Usaha kecil Mikro dan Menengah masih kekurangan modal               | Kelompok                 |
| 109 | Belum optimalnya pengurus BUMDes                                    | SDM                      |
| 110 | Modal dan Jumlah anggota Usaha Jasa Keu. Mikro BUMDes masih sedikit | Kelompok                 |
| 111 | Belum adanya kontribusi ke desa dari Gapoktan/PUAP                  | Kelompok                 |
| 112 | Belum adanya lembaga latihan kerja di Desa                          | SDM                      |
| 113 | Minat baca masyarakat masih rendah                                  | SDM                      |
| 114 | Penggunaan Teknologi Informasi & Komunikasi masih rendah            | SDM                      |
| 115 | Kurangnya kesejahteraan kader posyandu                              | Kader Posyandu           |
| 116 | Pelayanan kader Posyandu kurang optimal                             | Kader Posyandu           |
| 117 | Belum ada pelatihan UMKM                                            | SDM                      |
| 118 | Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                    | SKD, PKK, Kader Posyandu |
| 119 | Alat penunjang kesehatan atau Posyandu belum memadai                | SKD, PKK, Kader Posyandu |
| 120 | Belum adanya mobil ambulan/siaga Desa                               | SKD, PKK, Kader Posyandu |
| 121 | Tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa belum tertata rapi            | APD                      |
| 122 | Adminstrasi Pemerintah Desa belum rapi                              | APD                      |



| No  | Masalah                                                                         | Potensi                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 123 | Tidak adanya penyerapan aspirasi dari masyarakat oleh BPD                       | BPD                     |
| 124 | Hubungan BPD dengan masyarakat belum berjalan optimal                           | BPD                     |
| 125 | Kurangnya kesejahteraan pengurus RT/RW                                          | RT/RW                   |
| 126 | Administrasi RT/RW belum rapi                                                   | RT/RW                   |
| 127 | Kurangnya kesejahteraan Pegawai Desa                                            | Pegawai Desa            |
| 128 | Kegiatan PKK belum sepenuhnya aktif                                             | PKK                     |
| 129 | Kelompok Tani belum dapat menjadi aspirasi petani                               | Kelompok Tani, Gapoktan |
| 130 | Lemahnya keterlibatan linmas dalam ketenteraman dan ketertiban warga            | Linmas                  |
| 131 | Keterlibatan LPMD dalam pembangunan di desa belum optimal                       | LPMD                    |
| 132 | Kegiatan Karang Taruna tidak tampak                                             | Karang Taruna           |
| 133 | Banyaknya pengangguran di kalangan Pemuda                                       | Pemuda                  |
| 134 | Kurangnya pemahaman terhadap bahaya Miras dan Narkoba, AIDS dan lain sebagainya | Pemuda                  |
| 135 | Belum adanya sarpras keolahragaan                                               | Lahan, Pemuda           |
| 136 | Kurangnya kesejahteraan guru ngaji, TPQ, Madin                                  | SDM                     |
| 137 | Kurangnya kesejahteraan imam Masjid                                             | SDM                     |
| 138 | Kurangnya kegiatan pembinaan mental kepada warga                                | SDM                     |
| 139 | Kurangnya kesejahteraan Penjaga Makam                                           | SDM                     |
| 140 | Belum tercukupinya tertib administrasi kependudukan.                            | SDM                     |

Berdasarkan permasalahan dan potensi yang ada saat ini, maka Rumusan Prioritas Pembangunan Desa yang hendak dicapai dalam kurun waktu 8 tahun kedepan di fokuskan pada :

#### 4.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Rumusan prioritas pembangunan Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa akan dijabarkan sebagai



berikut:

- a. Meningkatkan profesionalisme kinerja sesuai dengan tupoksi dan pelayanan masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas pendataan Desa agar diperoleh data yang valid;
- c. Penambahan dan penyusunan tata ruang Desa khususnya di bagian pelayanan masyarakat;
- d. Meningkatkan kualitas dan penganggaran untuk kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa dan musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- e. Menggunakan fasilitas pelayanan Online dan meningkatkan pengelolaan informasi Desa berbasis website dan android;
- f. Meningkatkan penyelenggaraan perencanaan Desa dengan kegiatan sambang warga atau tilik Dusun secara periodik;
- g. Meningkatkan kualitas pendayagunaan produk hukum Desa, regulasi dan kebijakan Desa dalam rangka penguatan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- h. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa yang profesional, partisipatif dan akuntabel;
- i. Mengembangkan jaringan melalui skema kerjasama antar Desa dan kerjasama dengan pihak ketiga; dan
- j. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Desa.

#### **4.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Rumusan prioritas pembangunan Desa dalam bidang pelaksanaan pembangunan Desa difokuskan pada :

- a. Meningkatkan kualitas dukungan penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
- c. Meningkatkan minat baca masyarakat melalui penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan Milik Desa;



- d. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
- e. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat/perpustakaan milik Desa, pendidikan anak usia dini, pusat kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni;
- f. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan penyelenggaraan Posyandu, sarana dan prasarana kesehatan Desa, air bersih berskala Desa, sanitasi lingkungan dan sarana prasarana kesehatan lainnya;
- g. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan permukiman Desa;
- h. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan usaha tani;
- i. Pengembangan usaha ekonomi kreatif serta pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain : pasar desa, pengembangan BUM Desa dan penguatan permodalan BUM Desa; dan
- j. Meningkatkan dan mengembangkan pelestarian lingkungan hidup melalui penghijauan, pembuatan terasering, perlindungan mata air dan pembersihan daerah aliran sungai.

#### **4.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Rumusan prioritas pembangunan Desa dalam bidang pembinaan kemasyarakatan Desa difokuskan pada :

- a. Meningkatkan kegiatan pembinaan kemasyarakatan dengan melibatkan dan mengikutsertakan dalam kegiatan kemasyarakatan;
- b. Meningkatkan penyelenggaraan dan ketertiban dengan melengkapi kebutuhan Satlinmas;
- c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga;
- d. Meningkatkan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat yang ada.



#### **4.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Rumusan prioritas pembangunan Desa dalam bidang pembinaan kemasyarakatan Desa difokuskan pada :

- a. Meningkatkan Pengembangan usaha ekonomi kreatif serta pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi; pertanian, perikanan, perdagangan, koperasi dan kerjasama;
- b. Meningkatkan pelatihan usaha ekonomi bagi pelaku usaha di Desa;
- c. Meningkatkan pelatihan teknologi tepat guna dan ikut serta dalam event berskala lokal dan regional;
- d. Meningkatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- e. Meningkatkan kapasitas masyarakat Desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok pemuda, kader perempuan, kader pemberdayaan masyarakat Desa, kader kesehatan, kader pembangunan manusia dan kader Desa lainnya melalui pendidikan, pendidikan dan penyuluhan.

#### **4.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Desa**

Rumusan prioritas pembangunan Desa dalam bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Desa difokuskan pada :

- a. Meningkatkan mitigasi bencana alam dan bencana non-alam;
- b. Meningkatkan kewaspadaan dini dalam keadaan Darurat;
- c. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam keadaan Mendesak melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.



## **BAB V**

# **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA**

### **5.1 Strategi**

Strategi merupakan tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan desa yang telah ditetapkan. Rumusan strategis akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan, oleh karena itu strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan desa.

Penyusunan strategi pembangunan Desa Jatilor selain berdasarkan pada permasalahan pembangunan yang dihadapi dan disusun berdasarkan atas misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah Desa tahun 2020-2027.

#### **5.1.1 Strategi Pembangunan Misi 1 Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat**

Hal yang ingin dicapai dalam misi ini adalah bagaimana Pemerintah Desa Jatilor melalui kebijakan yang diambil dapat meningkatkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat yang akan mampu mendorong kemajuan pembangunan Desa. Tujuan dari misi ini adalah :

- 1) Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas.



**Strategi** untuk mencapai misi dan tujuan diatas adalah :

- (1) Meningkatkan pelayanan perlindungan Hak Asasi Manusia.
- (2) Meningkatkan peran perlindungan masyarakat (Linmas).
- (3) Meningkatkan potensi kearifan lokal dengan rasa keadilan sosial.
- (4) Mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan anak dan pengarusutamaan gender.

#### **5.1.2 Strategi Pembangunan Misi 2 Meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi berbasis pertanian dan UMKM**

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah Pemerintah Desa Jatilor dapat mewujudkan peningkatan pembangunan sosial dan ekonomi berbasis pertanian dan UMKM yang secara spesifik dengan tujuan:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat.
- 2) Meningkatkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan formal maupun non formal.
- 3) Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 4) Mengoptimalkan dan menggali kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian aset kesenian dan budaya lokal.
- 5) Mengoptimalkan fasilitasi ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan kinerja Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
- 6) Meningkatkan produktivitas pertanian dengan memperhatikan pelestarian sumber daya alam.

**Strategi** yang digunakan untuk mencapai misi kedua dan tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin.
- (2) Meningkatkan usaha promosi dan pencegahan penyakit.



- (3) Meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat.
- (4) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.
- (5) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.
- (6) Meningkatkan fasilitas bantuan operasional satuan pendidikan non formal yang ada di desa.
- (7) Meningkatkan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- (8) Meningkatkan ketrampilan SDM pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam upaya peningkatan produksi UMKM.
- (9) Meningkatkan ketrampilan SDM petani dalam arti luas dalam upaya peningkatan produksi.
- (10) Meningkatkan pendampingan petani untuk menjadi mitra usaha dengan pelaku perdagangan.
- (11) Meningkatkan kerja sama pemerintah desa dengan investor guna pengembangan agrowisata.
- (12) Meningkatkan peran pasar lokal serta jejaring kemitraan serta promosi dan akses pemasaran bagi petani.
- (13) Meningkatkan penyediaan sarana produksi alsintan sarana irigasi melalui pompanisasi, pengembangan sumur usaha tani dan pemberdayaan P3A

#### **5.1.3 Strategi Pembangunan Misi 3 Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, berakhlak dan berinovasi**

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas, dengan meningkatkan kapasitas pemerintah Desa Jatilor yang mencakup sistem, kelembagaan dan aparatur Desa.

**Strategi** untuk mencapai misi ketiga dan tujuannya adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa dan etos kerja birokrasi.
- (2) Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan masyarakat (*control public*).



- (3) Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk keuangan desa.

#### **5.1.4 Strategi Pembangunan Misi 4 Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan.**

Tujuan yang ingin dicapai pada misi ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara menyeluruh di wilayah Desa Jatilor dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

**Strategi** untuk mencapai misi keempat dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan beserta sarana pelengkap.
- (2) Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
- (3) Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan pemukiman.
- (4) Meningkatkan rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam lingkungan sehat.

#### **5.1.5 Strategi Pembangunan Misi 5 Menggali potensi generasi kreatif dan berwawasan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah bagaimana Pemerintah Desa Jatilor dapat :

- 1) Meningkatkan pembinaan generasi kreatif yang berwawasan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa.
- 3) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat.

Strategi yang digunakan untuk mencapai misi kelima dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) generasi



- muda diberbagai bidang menurut minat dan bakat.
- (2) Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif generasi muda.
  - (3) Meningkatkan transparansi, perencanaan pembangunan dan pembinaan generasi kreatif dan berwawasan

## **5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa**

Pembangunan Desa memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pemerataan pembangunan. Meskipun potensi besar yang dimiliki oleh Desa, namun masih terdapat kesenjangan pembangunan antara Desa dan perkotaan yang perlu diselesaikan. Untuk itu, Pemerintah Desa Jatilor melalui RPJM Desa perlu menetapkan arah kebijakan pembangunan Desa yang komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Desa.

Arah kebijakan pembangunan Desa merupakan serangkaian panduan dan strategi yang dirancang oleh pemerintah Desa untuk mengarahkan pada perkembangan maupun kemajuan di Desa. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai transformasi positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Desa termasuk aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan infrastruktur.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari pemangku kepentingan sebagai pedoman untuk mengarahkan permusuan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 8 (delapan) tahun. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJM Desa memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menyelaraskan arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten.

Arah kebijakan pembangunan Desa Jatilor ditetapkan dengan tema/fokus pembangunan tahunan sejak tahun 2020 hingga tahun 2027. Pada masing-masing tema/fokus disusun prioritas



pembangunan yang akan ditangani. Dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJM Desa Jatilor Tahun 2020-2027 dengan memperhatikan prioritas program pembangunan desa, maka tahapan pembangunan desa 8 (delapan) tahun meliputi :



Gambar 5.1  
Arah kebijakan pembangunan Desa Jatilor Tahun 2020-2027

Berikut adalah penjelasan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Desa Jatilor Tahun 2020-2027

1) Arah Kebijakan Tahun Pertama (2020)

Pada tahap ini pembangunan desa difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik ini dilakukan dengan penguatan kapabilitas sumber daya aparatur dengan mengedepankan upaya perubahan budaya kerja yang siap melayani dan perubahan perilaku serta mindset kearah yang lebih baik dilandasi dengan moralitas yang tinggi.

Kebijakan pada tahap ini meliputi :

- (1) Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan sebagai basis dalam penataan aparatur sesuai dengan kebutuhan, penempatan dan pengisian jabatan sesuai kualifikasi dan kemampuan individual.



- (2) Meningkatkan kemudahan pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik di kantor Desa.
- (3) Peningkatan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kinerja aparatur Desa, mencegah terjadinya KKN dan inefisiensi pelaksanaan pembangunan, memperkuat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan implementasi kegiatan pembangunan.
- (4) Meningkatkan kapasitas aparatur Desa melalui Diklat dan pelatihan dan meningkatkan budaya disiplin, taat hukum, etik dan norma aparatur melalui pemberian *reward* dan *punishment*.
- (5) Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa melalui pengembangan dan penerapan SOP secara konsisten dan menyeluruh.

2) Arah Kebijakan Tahun Kedua (2021)

Pada tahap ini pembangunan Desa difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fokus ketahanan pangan yang disertai dengan upaya menuju kemandirian pangan. Ketersediaan pangan secara terjangkau dan aman menjadi fokus utama agar masyarakat dapat tercukupi kebutuhan pangannya.

Seiring dengan hal tersebut perlu diupayakan juga peningkatan produksi pertanian dalam arti luas. Pengembangan produksi pertanian dalam arti luas dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Kebijakan pada tahap ini diarahkan pada :

- (1) Meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura melalui penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan Gabungan kelompok tani dan kelompok tani.



- (2) Meningkatkan ketersediaan pangan melalui pengendalian atas ketersediaan dan konsumsi pangan yang BISA (berimbang, beragam, sehat dan aman).

3) Arah Kebijakan Tahun Ketiga (2022)

Fokus pembangunan Desa tahun 2022 menitikberatkan pada Penguatan Perekonomian Desa berbasis Potensi Unggulan didukung dengan peningkatan kualitas SDM. Penguatan perekonomian menjadi fokus karena diharapkan pada tahun 2022, kondisi perekonomian mulai bangkit dari keterpurukan sebagai dampak pandemi Covid-19. Selain penguatan ekonomi, fokus yang akan mulai digarap pada tahun 2022 adalah peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM ini juga menjawab tantangan kegiatan dan kondisi yang diperkirakan masih terpengaruh oleh pandemi Covid-19.

Kebijakan prioritas pelaksanaan RPJM Desa Jatilor Tahun 2022 ini meliputi :

- (1) Pengembangan produk unggulan dan potensial yang ada di masyarakat.
- (2) Pemetaan potensi dan promosi.
- (3) Optimalisasi penggunaan dana desa untuk pengembangan perekonomian desa.
- (4) Penguatan sumber-sumber penghidupan masyarakat dan peningkatan rasa kesetiakawanan sosial.
- (5) Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (6) Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer.
- (7) Peningkatan sarana dan prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang.



4) Arah Kebijakan Tahun Keempat (2023)

Arah kebijakam pada tahun 2023 adalah Pemantaban daya saing ekonomi dan penguatan infrastruktur. Pembangunan di Desa Jatilor berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun 2022. Tahun 2023 pembangunan yang masih dititikberatkan pada pemantaban kondisi perekonomian masyarakat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi desa dan menjaga sustainabilitas kegiatan perekonomian masyarakat setelah dikuatkan pada tahun 2022. Selain pemantaban kondisi perekonomian, pembangunan tahun 2023 juga mulai menyentuj peningkatan kualitas infrastruktur. Infrastruktur merupakan sarana utama dalam melaksanakan pembangunan dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi serta pengembangan Desa. Tanpa jalan dan akses penghubung, pembangunan fasilitas masyarakat dan fasilitas pemerintah sulit direalisasikan. Dalam upaya meningkatakna pemerataan pembangunan infrastruktur berbagai upaya dilakukan dengan peningkatan pembangunan jalan, ketersediaan air bersih dan sanitasi.

Kebijakan prioritas pelaksanaan RPJM Desa Jatilor Tahun keempat ini meliputi:

- (1) Pengembangan produk unggulan dan potensial yang ada di masyarakat.
- (2) Pemetaan potensi dan promosi.
- (3) Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pengembangan perekonomian desa.
- (4) Penguatan sumber-sumber penghidupan masyarakat dan peningkatan rasa kesetiakawanan sosial.
- (5) Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan sarana prasarana jalan serta infrastrutur yang berdampak strategis pada penguatan daya saing masyarakat.
- (6) Penguatan daya dukung pelayanan publik yang prima.



5) Arah Kebijakan Tahun Kelima (2024)

Arah kebijakan pada tahun 2024 adalah Penguatan daya saing SDM, didukung peningkatan reformasi birokrasi. Pembangunan tetap berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Penguatan tata kelola pemerintahan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi mulai dijadikan prioritas, selain tetap meneruskan pembangunan infrastruktur.

Penguatan reformasi birokrasi mengedepankan pada pencapaian sasaran-sasaran yang ada, yakni akuntabilitas, kapabilitas dan pelayanan prima. Hal tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan, peningkatan kompetensi aparatur Desa, serta meningkatkan mutu pelayanan publik didukung dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

Kebijakan prioritas pelaksanaan RPJM Desa Jatilor Tahun kelima ini meliputi :

- (1) Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan.
- (2) Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan milik Desa.
- (3) Peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat.
- (4) Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan melalui Rumah Pangan B2SA.
- (5) Peningkatan kualitas pelayanan KB dan optimalisasi program Generasi Terencana.
- (6) Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada.
- (7) Penguatan daya dukung pelayanan publik yang prima.



- (8) Pengembangan *smart goverment* dalam mewujudkan *smart village*.
- (9) Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan.
- (10) Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen aparatur Desa.

6) Arah Kebijakan Tahun Keenam (2025)

Arah kebijakan tahun 2025 adalah Pemantaban daya saing SDM dan penguatan Reformasi birokrasi serta pemajuan nilai-nilai budaya. Upaya penggiatan reformasi birokrasi yang mulai dijalankan pada tahun sebelumnya, kembali menjadi fokus pembangunan pada tahun 2025. Perbedaannya adalah pada tahun 2025 merupakan tindaklanjut dari peletakan pindasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan kata lain tahun 2025 merupakan tahap pemantaban atau perwujudan nilai-nilai reformasi birokrasi dalam menejemen pemerintahan Desa.

Selain itu, tahun 2025 fokus pembangunan juga kembali diarahkan kepada penguatan daya saing SDM serta penguatan implementasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Penguatan standarisasi pelayanan, peningkatan mutu dan kualitas pelayanan serta perwujudan pembangunan yang inklusif.

Kebijakan prioritas pelaksanaan RPJM Desa Jatilor Tahun keenam ini meliputi :

- (1) Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan.
- (2) Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan milik Desa.
- (3) Peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat.



- (4) Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan melalui Rumah Pangan B2SA.
  - (5) Peningkatan kualitas pelayanan KB dan optimalisasi program Generasi Terencana.
  - (6) Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada.
  - (7) Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya yang ada ke dalam berbagai sendi kehidupan baik di masyarakat maupun sistem pemerintahan.
  - (8) Peningkatan nilai-nilai toleransi dan cinta tanah air.
- 7) Arah Kebijakan Tahun Ketujuh (2026)
- Arah kebijakan pada tahun 2026 adalah Perwujudan Masyarakat Desa yang berdaya saing dan lebih sejahtera. Pada tahun 2026 ini diharapkan semua prioritas pada upaya akselerasi pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang berdaya saing dan lebih sejahtera.
- Kebijakan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun ketujuh RPJM Desa Jatilor ini meliputi :
- (1) Pemantapan Infrastruktur Desa.
  - (2) Pemantapan pemanfaatan potensi unggulan Desa untuk pengembangan perekonomian.
  - (3) Pemantapan pelayanan publik yang prima.
  - (4) Pemantapan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan.
  - (5) Pemantapan responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada.
  - (6) Pemantapan kompetensi calon tenaga kerja dan upaya pengembangan pasar kerja.



8) Arah Kebijakan Tahun Kedelapan (2027)

Arah kebijakan pada tahun 2027 merupakan arah kebijakan pada tahun terakhir kepemimpinan Kepala Desa periode 2019-2027 adalah Perwujudan Masyarakat Desa yang lebih sejahtera dan berprestasi. Pada tahun 2027 ini diharapkan semua prioritas sudah dapat diselesaikan. Pada tahun 2027 ini pembangunan Desa Jatilor diarahkan pada upaya akselesari pembangunan seluruh aspek guna mewujudkan Desa Jatilor yang lebih sejahtera dan berprestasi.

Kebijaka prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun terakhir RPJM Desa ini meliputi :

- (1) Pemantapan Infrastuktur Desa.
- (2) Pemantapan pemanfaatan potensi unggulan Desa untuk pengembangan perekonomian.
- (3) Pemantapan pelayanan publik yang prima.
- (4) Pemantapan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan.
- (5) Pemantaban responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada.
- (6) Pemantapan kompetensi calon tenaga kerja dan upaya pengembangan pasar kerja

### 5.3 Arah Kebijakan Keuangan Desa

Penyelenggaraan pemerintaha desa tidak dapat terlepas dari keuangan desa sebagai sumber pembiayaannya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan keuangan Desa terdiri dari seluruh proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.



Tujuan dari analisis pengelolaan keuangan Desa adalah menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan desa dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan desa. Pengelolaan keuangan Desa diwujudkan dalam APB Desa sehingga analisis pengelolaan keuangan desa dilakukan terhadap APB Desa dan laporan keuangan Desa pada umumnya. Pengelolaan keuangan Desa ditetapkan melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Perubahan APB Desa sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan dan dilaporkan kepada Bupati.

5.3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

5.3.1.1 Kinerja Pendapatan Desa

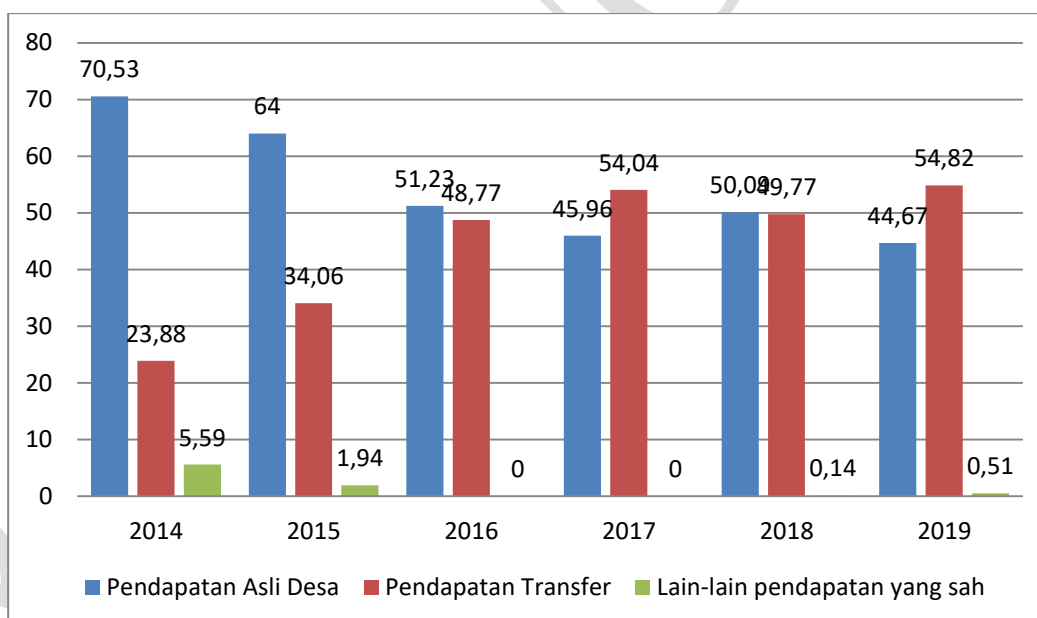
Pendapatan Desa merupakan hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Desa Jatilor dalam kurun waktu 2014-2019 cenderung meningkat dari sebesar Rp 1.431.228.445,00 di tahun 2014 menjadi Rp 2.372.235.551,00. Secara rinci perkembangan pendapatan desa tercantum pada gambar berikut :



Gambar 5.2  
Perkembangan Pendapatan Desa Jatilor Tahun 2014-2019



Selama kurun waktu tahun 2014-2019 pendapatan Desa Jatilor didominasi oleh pendapatan asli desa dengan proporsi terhadap total pendapatan desa secara fluktuatif mencedung menurun dari sebesar 70,53% pada tahun 2014 menjadi 44,67% di tahun 2019. Proporsi pendapatan transfer mencedung meningkat sebesar 23,88% di tahun 2014 fluktuatif menjadi 54,82% di tahun 2019. Lain-lain pendapatan yang sah proporsinya terhadap total pendapatan cenderung menurun dari sebesar 5,59% di tahun 2014 menjadi 0,51% di tahun 2019. Hal ini dikarenakan mulai pada tahun 2015 pemerintah Desa mendapat Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perkembangan proporsi unsur-unsur pendapatan desa terhadap total pendapatan desa dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5.3  
Proporsi Unsur Pendapatan Desa terhadap Total Pendapatan Desa Jatilor Tahun 2014-2019 (Persen)

Perkembangan Pendapatan Asli Desa menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2017 pendapatan asli Desa menderung menurun drastis dari 70,53% di tahun 2014, 64,00% di tahun 2015 menjadi 45,96% di tahun 2017. Pendapatan asli Desa kembali menguat pada tahun 2018 sebesar



50,09%, namun pada tahun 2019 pendapatan asli Desa kembali turun menjadi 44,67%.

Secara rinci perkembangan masing-masing unsur pendapatan desa tahun 2014-2019 tercantum pada tabel berikut ini:

RANCANGAN



Tabel 5.1  
Perkembangan Pendapatan Desa Jatilor Tahun 2014-2019 (Rupiah)

| No | Uraian                          | Realisasi            |                      |                      |                      |                      |                      |
|----|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    |                                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
| 1. | Pendapatan Asli Desa            | <b>1.009.480.945</b> | <b>1.321.001.162</b> | <b>1.183.918.880</b> | <b>1.035.392.315</b> | <b>1.174.889.537</b> | <b>1.059.762.500</b> |
| 2. | Pendapatan Transfer             | <b>341.807.500</b>   | <b>703.081.066</b>   | <b>1.127.210.000</b> | <b>1.217.520.000</b> | <b>1.167.199.000</b> | <b>1.300.421.700</b> |
|    | Dana Desa                       | -                    | 358.691.000          | 611.610.000          | 785.600.000          | 728.849.000          | 868.887.000          |
|    | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi  | -                    | 17.990.066           | 36.700.000           | 28.020.000           | 26.300.000           | 31.989.200           |
|    | Alokasi Dana Desa               | 66.600.000           | 326.400.000          | 353.900.000          | 353.900.000          | 332.557.500          | 334.545.500          |
|    | Bantuan Keuangan Pemerintah     | 275.207.500          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
|    | Bantuan Keuangan Provinsi       | -                    | -                    | 25.000.000           | 35.000.000           | 55.000.000           | 55.000.000           |
|    | Bantuan Keuangan Kabupaten      | -                    | -                    | 100.000.000          | 15.000.000           | 24.492.000           | 10.000.000           |
| 3. | Pendapatan Lain-lain yang sah   | <b>80.000.000</b>    | <b>40.000.000</b>    | -                    | -                    | <b>3.322.000</b>     | <b>12.051.351</b>    |
|    | Koreksi kesalahan th sebelumnya | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 4.932.768            |
|    | Sumbangan Pihak Ketiga          | 80.000.000           | 40.000.000           | -                    | -                    | -                    | -                    |
|    | Bunga Bank                      | -                    | -                    | -                    | -                    | 3.322.000            | 7.118.583            |
|    | <b>TOTAL PENDAPATAN</b>         | <b>1.431.288.445</b> | <b>2.064.082.228</b> | <b>2.311.128.880</b> | <b>2.252.912.315</b> | <b>2.345.410.537</b> | <b>2.372.235.551</b> |



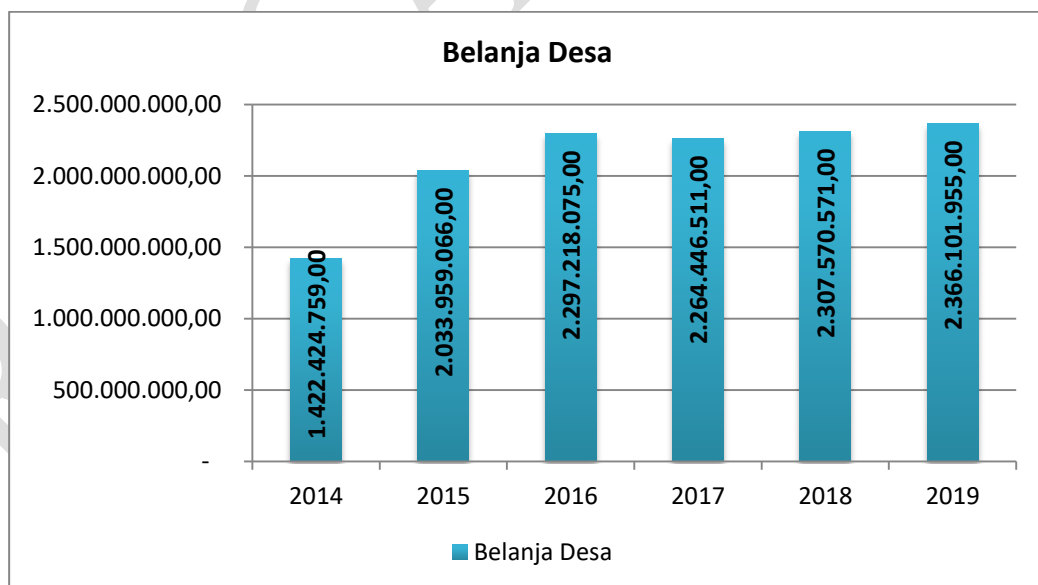
Beberapa permasalahan terkait dengan pendapatan desa sebagai berikut :

- 1) Perlunya dilakukan intensifikasi potensi tanah kas desa yang belum dioptimalkan harga dasar sewa/lelangnya;
- 2) Penggunaan sistem Online dalam pelayanan pendapatan dan belanja Desa yang belum optimal.

#### 5.3.1.2 Kinerja Belanja Desa

Belanja Desa merupakan kewajiban pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja Desa Jatilor menunjukkan angka yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2014-2019 dengan kecenderungan meningkat dari sebesar Rp 1.422.424.759,00 pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp 2.366.101.955,00 pada tahun 2019.

Secara rinci perkembangan Belanja Desa Jatilor pada kurun waktu tahun 2014-2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 5.4  
Perkembangan Belanja Desa Jatilor Tahun 2014-2019

Pada tahun 2014-2015 belanja Desa Jatilor memiliki komposisi terbesar pada belanja Modal dengan proporsi 38,37% diikuti belanja penghasilan tetap dan belanja barang/jasa.



Selanjutnya pada tahun 2016-2019 komposisi terbesar pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan proporsi 47,75% diikuti oleh bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar 43,84%, bidang pembinaan kemasyarakatan desa menempati posisi keempat dengan proporsi sebesar 6,39% disusul bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar 2,02% dan bidang penanganan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa menempati urutan terakhir dengan proporsi 0,00%.

Perkembangan proporsi unsur belanja Desa Jatilor pada kurun waktu 2014-2019 tercantum pada tabel berikut :

RANCANGAN



Tabel 5.2  
Perkembangan Belanja Desa Jatilor Tahun 2014-2019 (Rupiah)

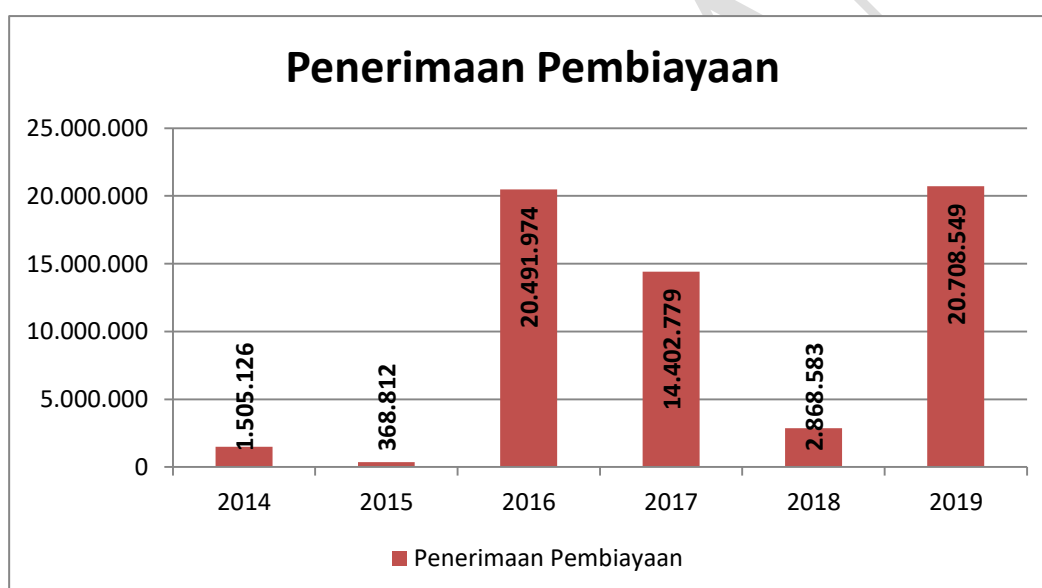
| No        | Uraian                                                           | Realisasi            |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                                                  | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
| <b>1.</b> | <b>Belanja Langsung</b>                                          | <b>657.166.759</b>   | <b>1.210.761.566</b> |                      |                      |                      |                      |
|           | Belanja Pegawai                                                  | 96.156.000           | 159.131.566          |                      |                      |                      |                      |
|           | Belanja Barang/Jasa                                              | 94.331.759           | 191.966.500          |                      |                      |                      |                      |
|           | Belanja Modal                                                    | 466.679.000          | 859.663.500          |                      |                      |                      |                      |
| <b>2.</b> | <b>Belanja Tidak Langsung</b>                                    | <b>765.258.000</b>   | <b>823.197.500</b>   |                      |                      |                      |                      |
|           | Penghasilan Tetap                                                | 651.822.000          | 643.747.500          |                      |                      |                      |                      |
|           | Belanja Subsidi                                                  | -                    | -                    |                      |                      |                      |                      |
|           | Belanja Hibah                                                    | -                    | -                    |                      |                      |                      |                      |
|           | Bantuan Sosial                                                   | 20.900.0000          | 43.100.000           |                      |                      |                      |                      |
|           | Bantuan Keuangan                                                 | 92.536.000           | 136.350.000          |                      |                      |                      |                      |
|           | Belanja Tidak terduga                                            | -                    | -                    |                      |                      |                      |                      |
| 3.        | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                         |                      |                      | 1.203.413.075        | 1.040.055.311        | 1.196.766.071        | 965.629.455          |
| 4.        | Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa                              |                      |                      | 876.860.000          | 990.486.200          | 892.441.000          | 1.296.218.500        |
| 5.        | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa                             |                      |                      | 174.145.000          | 163.415.000          | 172.988.500          | 77.654.000           |
| 6.        | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa                              |                      |                      | 42.800.000           | 70.490.000           | 45.375.000           | 26.600.000           |
| 7.        | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa |                      |                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|           | <b>TOTAL BELANJA</b>                                             | <b>1.422.424.759</b> | <b>2.033.959.066</b> | <b>2.297.218.075</b> | <b>2.264.446.511</b> | <b>2.307.570.571</b> | <b>2.366.101.955</b> |



### 5.3.1.3 Kinerja Pembiayaan Desa

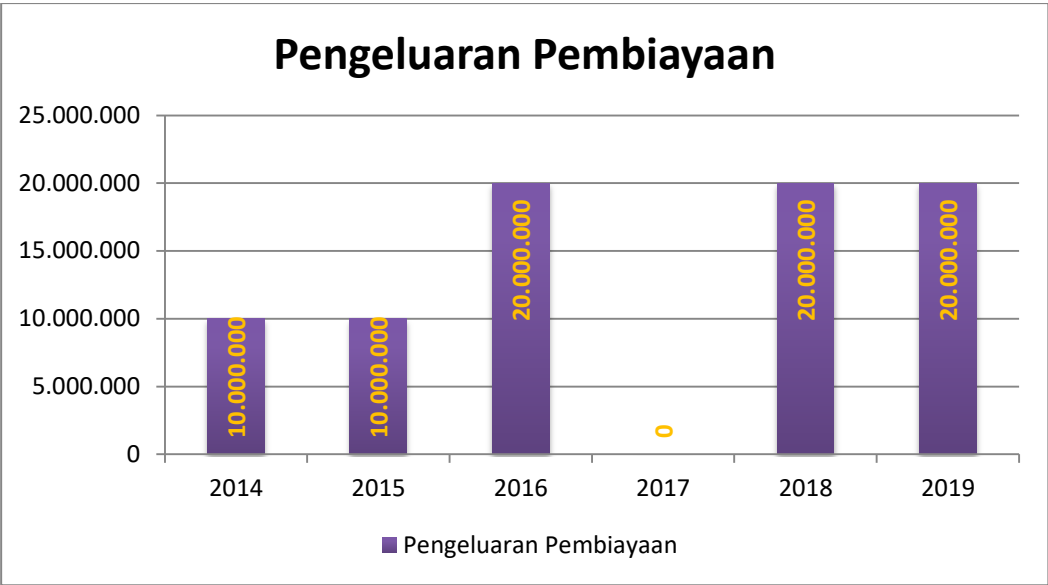
Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan di Desa Jatilor berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya.

Penerimaan pembiayaan Desa Jatilor pada kurun waktu 2014-2019 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif seperti yang terlihat pada gambar berikut:



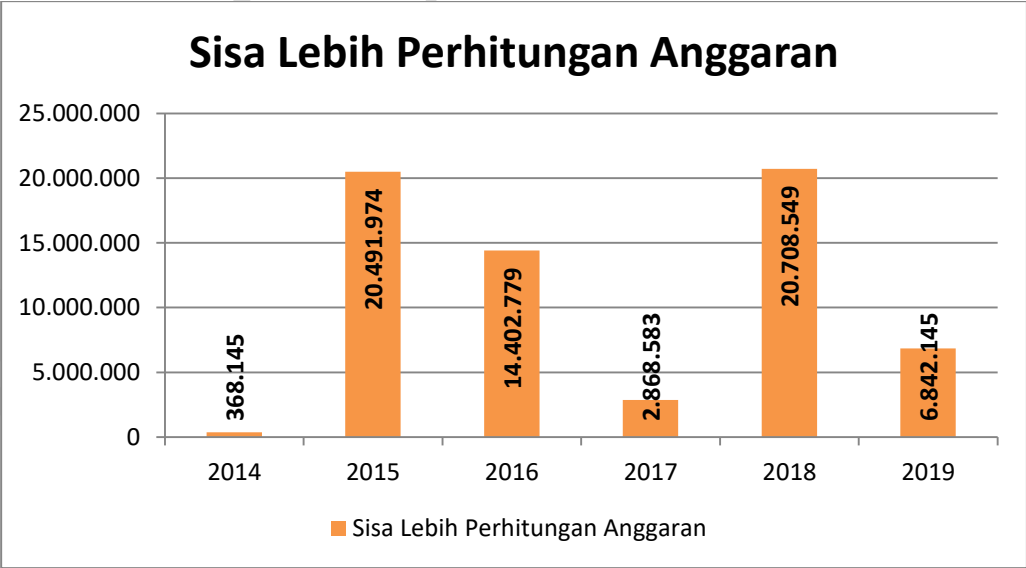
Gambar 5.5  
Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Desa Jatilor Tahun 2014-2019

Pengeluaran pembiayaan Desa adalah uang yang keluar dari kas desa. Pengeluaran pembiayaan di Desa Jatilor digunakan untuk Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Loka Mukti Desa Jatilor. Pengeluaran pembiayaan Desa pada tahun 2014 sebesar Rp 10.000.000,00 dan mengalami fluktuasi menjadi Rp 20.000.000,00 pada tahun 2019, namun pada tahun 2017 tidak menganggarkan penyertaan modal seperti terlihat pada gambar berikut :



Gambar 5.6  
Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Desa Jatilor Tahun 2014-2019

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun berjalan di Desa Jatilor menunjukkan kecenderungan fluktuatif dari sebesar Rp 368.812,00 di tahun 2014 menjadi sebesar Rp 6.842.145,00 di tahun 2019.



Gambar 5.7  
Perkembangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Perkembangan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Desa serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran secara rinci tercantum pada tabel berikut



Tabel 5.3  
Perkembangan Pembiayaan Desa Jatilor Tahun 2014-2019 (Rupiah)

| No        | Uraian                                                                   | Realisasi          |                    |                   |                   |                     |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|           |                                                                          | 2014               | 2015               | 2016              | 2017              | 2018                | 2019              |
| <b>1.</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                                             | <b>1.505.126</b>   | <b>368.812</b>     | <b>20.491.974</b> | <b>14.402.779</b> | <b>2.868.583</b>    | <b>20.708.549</b> |
|           | SiLPA tahun sebelumnya                                                   | 1.505.126          | 368.812            | 20.491.974        | 14.402.779        | 2.868.583           | 20.708.549        |
|           | Pencairan dana cadangan                                                  | -                  | -                  | -                 | -                 | -                   | -                 |
|           | Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan | -                  | -                  | -                 | -                 | -                   | -                 |
| <b>2</b>  | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                                            | <b>10.000.000</b>  | <b>10.000.000</b>  | <b>20.000.000</b> | <b>-</b>          | <b>20.000.000</b>   | <b>20.000.000</b> |
|           | Pembentukan dana cadangan                                                | -                  | -                  | -                 | -                 | -                   | -                 |
|           | Penyertaan modal                                                         | 10.000.000         | 10.000.000         | 20.000.000        | -                 | 20.000.000          | 20.000.000        |
|           | <b>SELISIH PEMBIAYAAN</b>                                                | <b>(8.494.874)</b> | <b>(9.631.188)</b> | <b>491.974</b>    | <b>14.402.779</b> | <b>(17.131.417)</b> | <b>708.549</b>    |
|           | <b>SILPA TAHUN BERKENAAN</b>                                             | <b>368.812</b>     | <b>20.491.974</b>  | <b>14.402.779</b> | <b>2.868.583</b>  | <b>20.708.549</b>   | <b>6.842.145</b>  |



### 5.3.2 Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Desa

Kemandirian keuangan Desa merupakan indikator untuk menunjukkan kemampuan pemerintah Desa dalam mendanai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa dengan menggunakan sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa). Kemandirian desa dihitung dari rasio PADesa dengan total pendapatan Desa. Semakin besar angka rasio PADesa terhadap pendapatan Desa, maka kemandirian Desa semakin besar. Namun demikian, peningkatan rasio ini dapat bermakna negatif jika sumber PADesa adalah pendapatan bunga yang menunjukkan besarnya dana pemerintah Desa yang disimpan di bank dan tidak dibelanjakan.

Derajat kemandirian keuangan Desa dapat dilihat dari proporsi Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang cenderung menurun dari 70,53% di tahun 2014 menjadi 44,67% di tahun 2019. Secara rinci perkembangan rasio kemandirian keuangan Desa Jatilor pada kurun waktu tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 5.4  
Rasio Kemandirian Keuangan Desa Jatilor Tahun 2014-2019

| No | Uraian                        | Realisasi     |               |               |               |               |               |
|----|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                               | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
| 1. | Pendapatan Asli Desa (PADesa) | 1.009.480.945 | 1.321.001.162 | 1.183.918.880 | 1.035.392.315 | 1.174.889.537 | 1.059.762.500 |
| 2. | Total Pendapatan Desa         | 1.431.288.445 | 2.064.082.228 | 1.127.210.000 | 1.217.520.000 | 2.345.410.537 | 2.372.235.551 |
|    | Rasio                         | 70.53%        | 64,00%        | 51,23%        | 45,96%        | 50,09%        | 44,67%        |



### **5.3.3 Kerangka Pendanaan**

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan Desa yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Desa selama 8 (delapan) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan Desa ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

#### **5.3.3.1 Proyeksi Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa Jatilor diproyeksikan mengalami peningkatan, baik bersumber dari pendapatan asli Desa, pendapatan transfer maupun pendapatan lainnya yang sah. Beberapa asumsi-asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan pendapatan Desa antara lain :

- 1) Optimalisasi di bidang pertanian tanaman pangan akan menghasilkan output yang meningkat, sehingga harga sewa/lelang tanah kas Desa akan juga semakin naik;
- 2) Pendapatan transfer tahun 2020 hingga 2027 diproyeksikan akan mengalami kenaikan akan adanya program keberlanjutan pandemi Covid-19;
- 3) Pendapatan Desa dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi. Diharapkan dengan semakin pulihnya perekonomian akan berdampak pada membaiknya pertumbuhan pendapatan Desa pada tahun 2020 hingga tahun 2027 khususnya pada Pendapatan Asli Desa (PADesa).

#### **5.3.3.2 Proyeksi Belanja Desa**

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 8 (delapan) tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan Desa.



Secara rinci kerangka pendanaan proyeksi pendapatan dan belanja Desa Jatilor Tahun 2020-2027 tercantum pada tabel berikut :

RANCANGAN



Tabel 5.5

Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa Jatilor Tahun 2020-2027 (Rupiah)

| Uraian                                | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PENDAPATAN</b>                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Pendapatan Asli Desa                  | <b>.275.175.000</b>  | <b>1.171.500.000</b> | <b>1.192.800.000</b> | <b>920.000.000</b>   | <b>1.098.000.000</b> | <b>1.127.000.000</b> | <b>1.180.000.000</b> | <b>1.195.000.000</b> |
| Hasil Usaha Desa                      | -                    |                      |                      |                      |                      | 5.000.000            | 10.000.000           | 15.000.000           |
| hasil Aset Desa                       | 1.275.175.000        | 1.171.500.000        | 1.192.800.000        | 920.000.000          | 1.098.000.000        | 1.102.000.000        | 1.145.000.000        | 1.150.000.000        |
| swadaya                               | -                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| pendapatan asli Desa lainnya          | -                    |                      |                      |                      |                      | 20.000.000           | 25.000.000           | 30.000.000           |
| <b>TRANSFER</b>                       | <b>1.563.164.000</b> | <b>1.342.420.000</b> | <b>1.540.483.000</b> | <b>1.183.509.000</b> | <b>1.671.760.000</b> | <b>1.696.205.000</b> | <b>1.712.109.000</b> | <b>1.796.940.000</b> |
| Dana Desa                             | 884.677.000          | 867.228.000          | 785.329.000          | 768.595.000          | 1.029.246.000        | 1.050.000.000        | 1.050.567.000        | 1.125.875.000        |
| Bagi hasil Pajak & Retribusi          | 30.801.000           | 38.648.000           | 44.955.000           | 60.852.000           | 59.284.000           | 60.955.000           | 65.756.000           | 70.765.000           |
| Alokasi Dana Desa                     | 392.686.000          | 381.544.000          | 299.199.000          | 349.062.000          | 383.230.000          | 385.250.000          | 395.786.000          | 400.300.000          |
| Bankeu provinsi                       | 255.000.000          | 55.000.000           | 411.000.000          | 5.000.000            | 200.000.000          | 200.000.000          | 200.000.000          | 200.000.000          |
| Bankeu Kabupaten                      | -                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>           | <b>13.661.000</b>    | <b>78.000.000</b>    | <b>4.780.000</b>     | <b>3.591.000</b>     | <b>4.881.000</b>     | <b>7.549.000</b>     | <b>7.891.000</b>     | <b>8.060.000</b>     |
| Penerimaan hasil kerja sama Desa      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Penerimaan bantuan perusahaan di Desa |                      | 75.000.000           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Penerimaan hibah, sumb pihak 3        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Koreksi kesalahan belanja             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| bunga bank                            | 13.661.000           | 3.000.000            | 4.780.000            | 3.591.000            | 4.881.000            | 7.549.000            | 7.891.000            | 8.060.000            |
| pendapatan lain Desa yang sah         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL PENDAPATAN</b>               | <b>2.852.000.000</b> | <b>2.591.920.000</b> | <b>2.738.063.000</b> | <b>2.107.100.000</b> | <b>2.774.641.000</b> | <b>2.830.754.000</b> | <b>2.900.000.000</b> | <b>3.000.000.000</b> |
| <b>BELANJA</b>                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Penyelenggaraan pemerintahan Desa     | 1.002.944.595        | 1.188.037.800        | 1.244.674.478        | 1.254.028.192        | 1.492.046.247        | 1.492.046.247        | 1.492.046.247        | 1.492.046.247        |

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor  
Tahun 2020-2027



| Uraian                                                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Pelaksanaan pembangunan Desa                           | 1.618.620.000        | 1.041.551.200        | 788.779.000          | 502.961.500          | 836.861.000          | 873.156.630          | 942.402.630          | 1.042.402.630        |
| Pembinaan Kemasyarakatan Desa                          | 152.294.250          | 123.629.000          | 132.960.000          | 108.107.000          | 183.147.000          | 183.147.000          | 183.147.000          | 183.147.000          |
| Pemberdayaan masyarakat Desa                           | 39.400.000           | 60.000.000           | 73.850.000           | 73.000.000           | 114.000.000          | 114.000.000          | 114.000.000          | 114.000.000          |
| Penanggulangan Bencana, keadaan darurat, mendesak Desa | 25.461.155           | 177.466.700          | 351.350.771          | 159.103.308          | 168.404.123          | 168.404.123          | 168.404.123          | 168.404.123          |
| <b>TOTAL BELANJA</b>                                   | <b>2.838.720.000</b> | <b>2.590.684.700</b> | <b>2.591.614.249</b> | <b>2.097.200.000</b> | <b>2.794.458.370</b> | <b>2.830.754.000</b> | <b>2.900.000.000</b> | <b>3.000.000.000</b> |
| <b>SURPLUS/DEFISIT</b>                                 | <b>13.280.000</b>    | <b>1.235.300</b>     | <b>146.448.751</b>   | <b>9.900.000</b>     | <b>-19.817.370</b>   | -                    | -                    | -                    |
| PEMBIAYAAN                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Penerimaan Pembiayaan                                  | 6.720.000            | 18.764.700           | 551.249              | 100.000              | 19.817.370           | -                    | -                    | -                    |
| SiLPA Tahun sebelumnya                                 | 6.720.000            | 18.764.700           | 551.249              | 100.000              | 19.817.370           | -                    | -                    | -                    |
| Pencairan Dana Cadangan                                | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan               | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Pengeluaran Pembiayaan                                 | 20.000.000           | 20.000.000           | 147.000.000          | 10.000.000           | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Pembentukan Dana Cadangan                              | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Penyertaan Modal                                       | 20.000.000           | 20.000.000           | 147.000.000          | 10.000.000           | -                    | -                    | -                    | -                    |
| SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN                           | -13.280.000          | -1.235.300           | -146.448.751         | -9.900.000           | 19.817.370           | -                    | -                    | -                    |



## BAB VI

# PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

### 6.1 Peta Jalan (roadmap) SDGs Desa

*Sustainable Development Goals* (SDGs Desa) adalah upaya untuk pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum dan tata kelola masyarakat di tingkat Desa. Goals SDGs Desa diturunkan dari Goals SDGs Nasional menjadi 18 bidang fokus pembangunan. Skala skor SDGs Desa adalah 0–100. Semakin besar skor menunjukkan semakin tercapainya goals SDGs Desa.

Berdasarkan Sistem Informasi Desa, capaian SDGs Desa tergambar dari 17 indikator capaian yang harus dituntaskan pada tahun 2030. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, SDGs Desa bertujuan untuk mewujudkan:

- 1) Desa tanpa kemiskinan;
- 2) Desa tanpa kelaparan;
- 3) Desa sehat dan sejahtera;
- 4) Pendidikan Desa berkualitas;
- 5) Keterlibatan perempuan Desa;
- 6) Desa dengan air minum dan sanitasi aman;;
- 7) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- 8) Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 9) Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
- 10) Desa tanpa kesenjangan;



- 11) Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
- 12) Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- 13) Desa tanggap perubahan iklim
- 14) Desa peduli lingkungan laut;
- 15) Desa peduli lingkungan darat;
- 16) Desa damai berkeadilan; dan
- 17) Kemitraan untuk Pembangunan Desa.

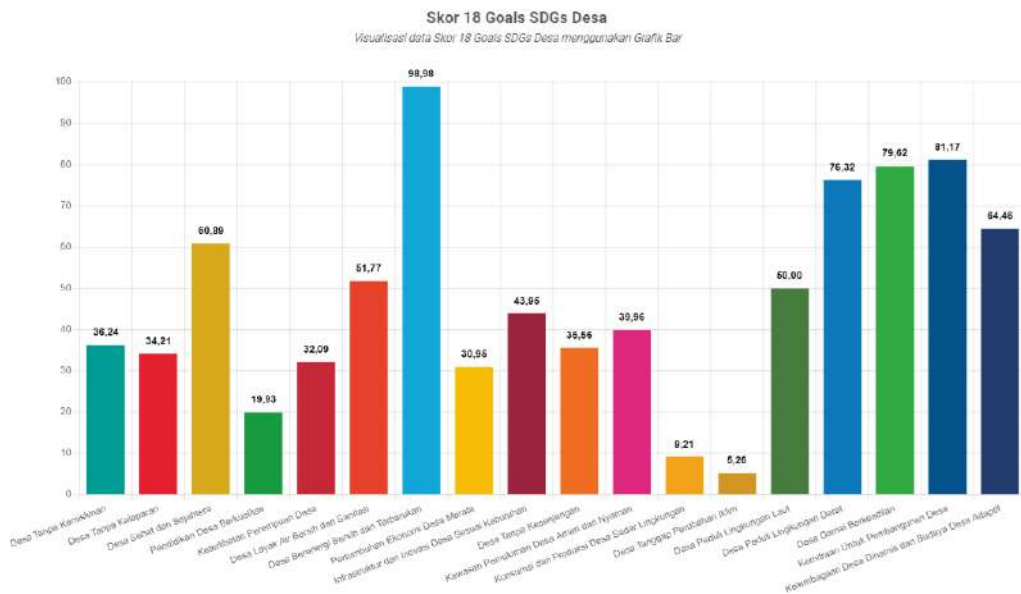
Pencapaian tujuan SDGs Desa dilaksanakan dengan memperkuat kelembagaan Desa dinamis dan budaya adaptif.

Berdasarkan kondisi saat ini, capaian indikator SDGs Desa Jatilor dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 6.1  
Skor SDGs Desa Jatilor

Selanjutnya visualisasi data skor 18 Goals Desa menggunakan Grafik bar dapat dilihat dalam Gambar berikut ini :



Gambar 6.2  
Visualisasi data skor 18 Goals SDGs Desa menggunakan Grafik bar

Indikator capaian, data exiting dan satuan dari Skor SDGs Desa Jatilor kondisi saat ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1  
Capaian Skor SDGs Desa Jatilor

| No    | Indikator                                                        | Capaian | Data Exiting | Satuan |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------|
| 1.    | Desa Tanpa Kemiskinan                                            | 36.24   |              |        |
| 1.1.1 | Tingkat Kemsikinan desa mencapai 0%                              | 36,24   | 1877         | Jiwa   |
| 1.1.2 | Tingkat Kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%                      | 0       | 0            | Jiwa   |
| 2.    | Desa Tanpa kelaparan                                             | 34.21   |              |        |
| 2.1   | Pravalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0% | 100     | 0            | Jiwa   |
| 2.2   | Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100%             | 0       | 0            | Jiwa   |
| 2.3   | Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan                       | 2,63    | 1            | RT     |
| 3     | Desa Sehat dan Sejahtera                                         | 60.89   |              |        |
| 3.1   | BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk                            | 17,63   | 519          | Jiwa   |
| 3.2   | Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0%                       | 48,3    | 198          | Jiwa   |



|           |                                                                                                                |              |      |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|
| 3.3       | Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100% | 0            | 0    | Jiwa     |
| 3.4       | Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup mencapai 0                                                     | 100          | 0    | Jiwa     |
| 3.5       | Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mencapai 0                                                        | 100          | 0    | Jiwa     |
| 3.7       | Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0%                                       | 99,42        | 17   | Jiwa     |
| 3.11      | Korban penyalahgunaan NAPZA (narkoba) 100% ditangani panti rehabilitasi sosial                                 | 0            | 0    | Kasus    |
| <b>4.</b> | <b>Pendidikan Desa Berkualitas</b>                                                                             | <b>19.93</b> |      |          |
| 4.1.1     | Akses anak ke SD/MI berakreditasi minimal B mencapai 100%                                                      | 38,73        | 342  | Keluarga |
| 4.1.2     | Akses anak ke SMP/MTs berakreditasi minimal B mencapai 100%                                                    | 39,52        | 349  | Keluarga |
| 4.1.3     | Akses anak ke SMA/MA berakreditasi minimal B mencapai 100%                                                     | 24,8         | 219  | Keluarga |
| 4.2       | Akses anak ke pesantren mencapai 100%                                                                          | 16,76        | 148  | Keluarga |
| 4.3.1     | APK SD/MI mencapai 100%                                                                                        | 0,34         | 1    | Jiwa     |
| 4.3.2     | APK SMP/MTs mencapai 100%                                                                                      | 0,81         | 1    | Jiwa     |
| 4.3.3     | APK SMA/MA mencapai 100%                                                                                       | 0,81         | 1    | Jiwa     |
| 4.4.1     | APM SD/MI laki-laki dan perempuan mencapai 100%                                                                | 0,34         | 1    | Jiwa     |
| 4.4.2     | APM SMP/MTs laki-laki dan perempuan mencapai 100%                                                              | 0,81         | 1    | Jiwa     |
| 4.4.3     | APM SMA/MA laki-laki dan perempuan mencapai 100%                                                               | 0,81         | 1    | Jiwa     |
| 4.6.1     | Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun                                                    | 66,35        | 7,96 | Tahun    |
| 4.6.2     | Rata-rata lama sekolah penduduk mencapai 12 tahun                                                              | 66,35        | 7,96 | Tahun    |
| 4.7       | Tersedia Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan                                                             | 2,63         | 1    | RT       |
| <b>5</b>  | <b>Keterlibatan Perempuan Desa</b>                                                                             | <b>32.09</b> |      |          |



|          |                                                                                                                                                              |              |     |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|
| 5.1      | Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30%                                                                           | 0            | 0   | Peraturan |
| 5.2      | Terdapat perdes/SK Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. | 0            | 0   | Peraturan |
| 5.3      | Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0%                                                                                               | 100          | 0   | Kasus     |
| 5.5      | Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun                                                                        | 0            | 0   | Tahun     |
| 5.7      | APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat mencapai 100%                                                                                                                    | 0,81         | 1   | Jiwa      |
| 5.8      | Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30%                                                               | 23,81        | 1   | Jiwa      |
| 5.9      | Persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes dan berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal 30%                                                     | 100          | 1   | Jiwa      |
| <b>6</b> | <b>Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi</b>                                                                                                                    | <b>51.77</b> |     |           |
| 6.1.1    | Akses terhadap layanan air minum layak mencapai 100% keluarga                                                                                                | 98,19        | 867 | Keluarga  |
| 6.1.2    | Akses terhadap sanitasi layak mencapai 100% keluarga                                                                                                         | 88,79        | 784 | Keluarga  |
| 6.2      | Keluarga dan industri yang dilayani air baku mencapai 100%                                                                                                   | 94,45        | 834 | Keluarga  |
| 6.3      | Keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah dan lumpur tinja mencapai 100%                                                                           | 12,91        | 114 | Keluarga  |
| 6.4      | Kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa di seluruh RT                                                                                 | 78,95        | 30  | RT        |
| 6.5      | Terdapat perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air                                                                           | 0            | 0   | Peraturan |



|            |                                                                             |              |              |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 6.7        | Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai | 0            | 0            | Peraturan         |
| 6.12       | Air danau dan sungai tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa             | 40,91        | 9            | Danau atau Sungai |
| <b>7.</b>  | <b>Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan</b>                                 | <b>98,98</b> |              |                   |
| 7.1        | Keluarga pengguna listrik mencapai 100% dengan konsumsi >1.200 Kwh/kapita   | 98,64        | 871          | Keluarga          |
| 7.2        | Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%          | 98,3         | 868          | Keluarga          |
| 7.4        | Keluarga pengguna minyak untuk transportasi dan memasak                     | 100          | 0            | Keluarga          |
| <b>8.</b>  | <b>Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata</b>                                      | <b>30,95</b> |              |                   |
| 8.1        | PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta                                       | 64,57        | 200151176,65 | Rupiah            |
| 8.2        | Pekerja sektor formal minimal 51%                                           | 14,39        | 62           | Jiwa              |
| 8.3        | Terdapat akses permodalan formal, dan UMKM mendapat aksesnya                | 7,89         | 6            | RT                |
| 8.4        | Tingkat pengangguran terbuka 0%                                             | 67,93        | 399          | Jiwa              |
| 8.6        | Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%                              | 0            | 0            | Jiwa              |
| <b>9.</b>  | <b>Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai kebutuhan</b>                      | <b>43,95</b> |              |                   |
| 9.1        | Jalan kondisi baik mencapai 100%                                            | 43,95        | 403          | km                |
| 9.2        | Dermaga/tambatan perahu kondisi baik mencapai                               | N/A          | 0            | Dermaga           |
| 9.5        | Industri yang mencemari udara mencapai 0%                                   | N/A          | 0            | RT                |
| <b>10.</b> | <b>Desa Tanpa Kesenjangan</b>                                               | <b>35,56</b> |              |                   |
| 10.1       | Koefisien Gini desa di bawah 0,200                                          | 20,1         | 1            | -                 |
| 10.3       | Indeks kebebasan sipil mencapai skor 100%                                   | 100          | 26           | Jiwa              |
| 10.4       | Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100%                   | 22,14        | 188          | Jiwa              |
| 10.5       | Tersedia perdes/SK Kades tentang advokasi pekerja migran                    | 0            | 0            | Peraturan         |
| <b>11.</b> | <b>Permukiman Desa Aman dan Nyaman</b>                                      | <b>39,96</b> |              |                   |
| 11.1       | Rumah kumuh mencapai 0%                                                     | 90,71        | 82           | Keluarga          |
| 11.2       | Pengamanan dilaksanakan di 100% RT                                          | 5,26         | 2            | RT                |



|            |                                                                                                                                    |              |     |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|
| 11.3       | Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel pengguna moda transportasi umum >50%                                                    | 55,38        | 245 | Keluarga  |
| 11.5       | Swasta dan organisasi kemasyarakatan cangkrukan untuk pembangunan desa                                                             | 100          | 1   | Kerjasama |
| 11.7       | Tersedia peringatan dini bencana                                                                                                   | 0            | 0   | RT        |
| 11.9       | Terdapat pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga mencapai 100%                                                            | 12,57        | 111 | Keluarga  |
| 11.10      | Terdapat taman/lapangan di desa                                                                                                    | 15,79        | 6   | RT        |
| 12.        | Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan                                                                                        | 9,21         |     |           |
| 12.1       | Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga | 0            | 0   | Desa      |
| 12.2       | Tersedia unit pengolah sampah                                                                                                      | 18,42        | 7   | RT        |
| <b>13.</b> | <b>Desa Tanggap Perubahan Iklim</b>                                                                                                | <b>5,26</b>  |     |           |
| 13.2       | Penanganan/mitigasi bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap RT                                                     | 5,26         | 2   | RT        |
| <b>14.</b> | <b>Desa Peduli Lingkungan Laut</b>                                                                                                 | <b>50</b>    |     |           |
| 14.1       | Tersedia perdes/SK Kades tentang tata ruang desa dan perlindungan sumber daya laut                                                 | 0            | 0   | Peraturan |
| 14.3       | Luas kawasan konservasi perairan minimal 33% dari luas desa                                                                        | N/A          | 0   | M2        |
| 14.5       | Tidak ada ilegal fishing                                                                                                           | 100          | 1   | Kejadian  |
| <b>15.</b> | <b>Desa Peduli Lingkungan Darat</b>                                                                                                | <b>76,32</b> |     |           |
| 15.1       | Tersedia perdes/SK Kades tentang pelestarian keanekaragaman hayati                                                                 | 100          | 1   | Peraturan |
| 15.2       | Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas desa                                                                              | 100          | 238 | Ha        |
| 15.3       | Luas lahan hutan rusak dan lahan kritis di hutan mencapai 0%, pemanfaatan kayu dari hutan yang direstorasi                         | 28,95        | 11  | RT        |
| 15.5       | Peningkatan satwa yang terancam punah >50%                                                                                         | N/A          | 0   | Ekor      |



|            |                                                                                                                                      |              |          |                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------|
| <b>16.</b> | <b>Desa Damai Berkeadilan</b>                                                                                                        | <b>79,62</b> |          |                                                 |
| 16.1       | Kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan terhadap anak mencapai 0%                                                                 | 97,37        | 1        | Kejadian                                        |
| 16.2       | Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan                                                              | 6,21         | 143      | Jiwa                                            |
| 16.3       | Pekerja anak mencapai 0%                                                                                                             | 99,42        | 4        | Jiwa                                            |
| 16.4       | Perdagangan manusia mencapai 0%                                                                                                      | 100          | 0        | Kasus                                           |
| 16.7       | Laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan keuangan diterima dalam Musdes                                                          | 100          | 1        | Laporan                                         |
| 16.8       | SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku                                                                                 | 77,78        | 7        | Jiwa                                            |
| 16.9       | Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi                                                                                      | 91,64        | 329      | Jiwa                                            |
| 16.10      | Perempuan dalam BPD dan perangkat desa mencapai minimal 30%                                                                          | 23,81        | 1        | Jiwa                                            |
| 16.11      | Indeks lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak politik mencapai 100%                                                             | 100          | 26       | Jiwa                                            |
| 16.13      | Penanganan terhadap aduan pelanggaran karena suku, agama, ras, dan golongan mencapai 100%                                            | N/A          | 0        | RT                                              |
| 16.14      | Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani | 100          | 1        | Sistem Informasi dan keuangan yang diperbaharui |
| <b>17.</b> | <b>Kemitraan untuk Pembangunan Desa</b>                                                                                              | <b>81,17</b> |          |                                                 |
| 17.1       | Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Desa di atas 12% per tahun                                                                  | 5,85         | 30801000 | Rupiah                                          |
| 17.2       | Terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional                                                   | 100          | 1        | Kerjasama                                       |
| 17.3       | Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi                                                   | 100          | 1        | Jaringan internet                               |
| 17.6       | Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa                                   | 100          | 100      | Data dan petugas statistik                      |
| 17.7       | Tersedia data SDGs setiap tahun                                                                                                      | 100          | 1        | Data SDGs                                       |
| <b>18.</b> | <b>Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif</b>                                                                              | <b>64,46</b> |          |                                                 |



|       |                                                                           |       |     |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|
| 18.1  | Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama                | 13,08 | 301 | Jiwa      |
| 18.2  | Tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa | 100   | 1   | Musdes    |
| 18.5  | Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun                                 | 25    | 1   | Musdes    |
| 18.6  | Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDDes, APBDes                                 | 100   | 3   | Dokumen   |
| 18.7  | Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota       | 100   | 1   | Peta Desa |
| 18.9  | Budaya yang dilestarikan mencapai 100%, lembaga adat aktif                | 13,16 | 5   | RT        |
| 18.10 | Penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya >50%                | 100   | 1   | RT        |

## 6.2 Program Kegiatan Pembangunan Desa

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan Desa dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun dan berdasarkan hasil penyelarasan Peta Jalan (roadmap) *Sustainable Development Goals Desa* (SDGs Desa) serta upaya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan pemerintah Desa Jatilor, maka program kegiatan pembangunan Desa Jatilor dalam kurun waktu 2020-2027 direncanakan pada tabel berikut :



Tabel 6.2  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2020-2027

| No | Bidang/<br>Sub<br>Bidang                                                                                                        | Jenis Kegiatan                                                                                                                                                        | Mendukung<br>SDGs<br>Desa ke- | Data<br>Eksiting<br>Tahun ke- | Target |        |        |        |        |        |        |              | Lokasi<br>(RT/RW/<br>Dusun | Prakiraan<br>Waktu &<br>Satuan | Waktu Pelaksanaan |   |   |   |   |   |             |               | Prakiraan Biaya dan Sumber<br>Pembiayaan |           | Pola<br>Pelaksana<br>an |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|-------------|---------------|------------------------------------------|-----------|-------------------------|
|    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                               |                               | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2            |                            |                                | 2                 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2           | 2             | Jumlah Rp                                | Sumber    |                         |
|    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                               |                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0            |                            |                                | 0                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0           |               |                                          |           |                         |
|    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                               |                               | 0      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7            |                            |                                |                   |   |   |   |   |   |             |               |                                          |           |                         |
| a  | b                                                                                                                               | c                                                                                                                                                                     | d                             | e                             | f      | g      | h      | i      | j      | k      | l      | m            | n                          | o                              | p                 | r | s | t | u | v | w           | x             | y                                        | z         |                         |
| 1  | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                               |                               |        |        |        |        |        |        |        |              |                            |                                |                   |   |   |   |   |   |             |               |                                          |           |                         |
|    | Penyele<br>nggaraa<br>n<br>Belanja<br>Pengha<br>silan<br>Tetap,<br>Tunjangan dan<br>Operasi<br>onal<br>pemerin<br>tahan<br>Desa | 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                                                                                                                         | 1                             | 2020-2027                     | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1            | Desa Jatilor               | 1 Org                          | V                 | V | V | V | V | V | V           | 384.000.000   | APBDesa                                  | Swakelola |                         |
|    |                                                                                                                                 | 2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                                                                                                                      | 1                             | 2020-2027                     | 9      | 9      | 9      | 9      | 9      | 9      | 9      | 9            | Desa Jatilor               | 10 Org                         | V                 | V | V | V | V | V | V           | 2.160.000.000 | APBDesa                                  | Swakelola |                         |
|    |                                                                                                                                 | 3 Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa                                                                                                            | 1                             | 2020-2027                     | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0       | Desa Jatilor               | 11 Org                         | V                 | V | V | V | V | V | V           | 65.810.496    | APBDesa                                  | Swakelola |                         |
|    |                                                                                                                                 | 4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa                                                                                                                              | 1                             | 2020-2027                     | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1            | Desa Jatilor               | 1 lembaga                      | V                 | V | V | V | V | V | V           | 1.360.000.000 | APBDesa                                  | Swakelola |                         |
|    |                                                                                                                                 | 5 Penyediaan Tunjangan BPD                                                                                                                                            | 1                             | 2020-2027                     | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      | 7            | Desa Jatilor               | 5 Org                          | V                 | V | V | V | V | V | V           | 185.280.000   | APBDesa                                  | Swakelola |                         |
|    |                                                                                                                                 | 6 Penyediaan Operasional BPD                                                                                                                                          | 1                             | 2020-2027                     | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      | 7            | Desa Jatilor               | 1 lembaga                      | V                 | V | V | V | V | V | V           | 480.000.000   | APBDesa                                  | Swakelola |                         |
|    |                                                                                                                                 | 7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW                                                                                                                               | 1                             | 2020-2027                     | 7<br>5 | 7<br>5 | 7<br>5 | 7<br>5 | 7<br>5 | 7<br>5 | 7<br>5 | 7<br>5       | Desa Jatilor               | 90 Org                         | V                 | V | V | V | V | V | V           | 640.000.000   | APBDesa                                  | Swakelola |                         |
|    |                                                                                                                                 | 8 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa                                                                                                | 1                             | 2020-2027                     |        |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1            | Desa Jatilor               | 1 Unit                         |                   |   |   | V | V | V | V           | 150.000.000   | APBDesa                                  | Swakelola |                         |
|    |                                                                                                                                 | 9 Lain-lain sub Bidang Belanja Penghasilan Tetap,Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa (Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa), (Gaji ke13), THR, dll | 1                             | 2020-2027                     | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0       | Desa Jatilor               | 11 Org                         | V                 | V | V | V | V | V | V           | 4.480.000.000 | APBDesa                                  | Swakelola |                         |
|    |                                                                                                                                 | 10 Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                                                                                  | 1                             | 2020-2027                     | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1            | Desa Jatilor               | 1 Org                          | V                 | V | V | V | V | V | V           | 48.000.000    | APBDesa                                  | Swakelola |                         |
|    | Sarana dan<br>Prasara<br>na                                                                                                     | 1 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan                                                                                                             | 9                             | 2020-2027                     | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | Desa Jatilor | 1 lembaga                  | V                              | V                 | V | V | V | V | V | 400.000.000 | APBDesa       | Swakelola                                |           |                         |
|    |                                                                                                                                 | 2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa                                                                                                                           | 9                             | 2020-2027                     | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | Desa Jatilor | 1 lembaga                  | V                              | V                 | V | V | V | V | V | 240.000.000 | APBDesa       | Swakelola                                |           |                         |

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor  
Tahun 2020-2027



| a                                                            | b | c                                                                                                                 | d  | e         | f   | g   | h   | i   | j   | k   | l   | m   | n            | o         | p | r | s | t | u | v | w | x           | y       | z         |
|--------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|-------------|---------|-----------|
| Pemerintahan Desa                                            | 3 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa                                                 | 9  | 2020-2027 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | Desa Jatilor | 1 lembaga | V | V | V | V | V | V | V | 400.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|                                                              | 4 | lain-lain kegiatan sub bidang sarana prasarana                                                                    |    | 2020-2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |              |           |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|                                                              | 1 | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) | 1  | 2020-2027 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | Desa Jatilor | 1 lembaga | V | V | V | V | V | V | V | 19.200.000  | APBDesa | Swakelola |
|                                                              | 2 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa dan potensi desa)**                                                 | 1  | 2020-2027 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | Desa Jatilor | 1 lembaga | V | V | V | V | V | V | V | 80.000.000  | APBDesa | Swakelola |
|                                                              | 3 | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa                                                          | 9  | 2020-2027 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | Desa Jatilor | 1 lembaga | V | V | V | V | V | V | V | 19.200.000  | APBDesa | Swakelola |
|                                                              | 4 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                    | 1  | 2020-2027 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | Desa Jatilor | 1 lembaga | V | V | V | V | V | V | V | 64.000.000  | APBDesa | Swakelola |
|                                                              | 5 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif                                                         | 1  | 2020-2027 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | Desa Jatilor | 1 lembaga | V | V | V | V | V | V | V | 19.200.000  | APBDesa | Swakelola |
|                                                              | 6 | lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*               | 9  | 2020-2027 |     |     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | Desa Jatilor | 1 lembaga |   |   |   |   | V | V | V | 60.000.000  | APBDesa | Swakelola |
|                                                              | 1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdesdll bersifat reguler)         | 10 | 2020-2027 | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | Desa Jatilor | 1 lembaga | V | V | V | V | V | V | V | 80.000.000  | APBDesa | Swakelola |
|                                                              | 2 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler )                  | 10 | 2020-2027 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Desa Jatilor | 1 lembaga | V | V | V | V | V | V | V | 144.000.000 | APBDesa | Swakelola |
| Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes                                                              | 10 | 2020-2027 | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | 11  | Desa Jatilor | 1 lembaga | V | V | V | V | V | V | V | 44.800.000  | APBDesa | Swakelola |

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor  
Tahun 2020-2027



| a | b | c                                                                                                                                                                                                   | d  | e         | f      | g      | h      | i      | j      | k      | l      | m      | n            | o          | p | r | s | t | u | v | w | x           | y       | z         |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------|---------|-----------|
|   |   | 4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes,                                                                                                                           | 10 | 2020-2027 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | Desa Jatilor | 1 lembaga  | V | V | V | V | V | V | V | 124.880.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | 5 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)                                                                                                    | 10 | 2020-2027 | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | Desa Jatilor | 1 lembaga  | V | V | V | V | V | V | V | 40.000.000  | APBDesa | Swakelola |
|   |   | 6 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa                                                                                                                                        | 10 | 2020-2027 | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | Desa Jatilor | 1 lembaga  | V | V | V | V | V | V | V | 79.200.000  | APBDesa | Swakelola |
|   |   | 7 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) | 10 | 2020-2027 | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | Desa Jatilor | 1 lembaga  | V | V | V | V | V | V | V | 40.000.000  | APBDesa | Swakelola |
|   |   | 8 Pengembangan Sistem Informasi Desa                                                                                                                                                                | 10 | 2020-2027 | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | Desa Jatilor | 1 lembaga  | V | V | V | V | V | V | V | 240.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | 9 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)                                                                            | 10 | 2020-2027 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | Desa Jatilor | 1 lembaga  | V | V | V | V | V | V | V | 400.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | 10 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)                                                                       | 10 | 2020-2027 |        |        |        |        |        |        | 1      | 1      | Desa Jatilor | 1 kegiatan |   |   |   |   |   |   | V | 200.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | 11 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa                                                                                                      |    |           |        |        |        |        |        |        |        |        |              |            |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   |   | 12 lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan                                                                                                       |    |           |        |        |        |        |        |        |        |        |              |            |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor  
Tahun 2020-2027



| a               | b                                   | c                                                                                                                                                              | d                                                                                                | e         | f         | g      | h      | i      | j      | k      | l      | m            | n            | o            | p          | r | s | t | u | v | w           | x              | y           | z         |           |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|---|---|---|---|---|-------------|----------------|-------------|-----------|-----------|
|                 | Pertana<br>han                      | 1                                                                                                                                                              | Sertifikasi Tanah Kas Desa                                                                       | 10        | 2020-2027 | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      | 7            | Desa Jatilor | 1 kegiatan   | V          | V | V | V | V | V | V           | 80.000.000     | APBDesa     | Swakelola |           |
|                 |                                     | 2                                                                                                                                                              | Administrasi Pertanahan<br>(Pendaftaran Tanah, dan<br>Pemberian Registrasi Agenda<br>Pertanahan) |           |           |        |        |        |        |        |        |              |              |              |            |   |   |   |   |   |             |                |             |           |           |
|                 |                                     | 3                                                                                                                                                              | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk<br>Masyarakat Miskin                                          |           |           |        |        |        |        |        |        |              |              |              |            |   |   |   |   |   |             |                |             |           |           |
|                 |                                     | 4                                                                                                                                                              | Mediasi Konflik Pertanahan                                                                       |           |           |        |        |        |        |        |        |              |              |              |            |   |   |   |   |   |             |                |             |           |           |
|                 |                                     | 5                                                                                                                                                              | Penyuluhan Pertanahan                                                                            |           |           |        |        |        |        |        |        |              |              |              |            |   |   |   |   |   |             |                |             |           |           |
|                 |                                     | 6                                                                                                                                                              | Administrasi Pajak Bumi dan<br>Bangunan (PBB)                                                    | 10        | 2020-2027 | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1            | 1            | Desa Jatilor | 1 kegiatan | V | V | V | V | V | V           | V              | 332.509.504 | APBDesa   | Swakelola |
|                 |                                     | 7                                                                                                                                                              | Penentuan/Penegasan/Pemban<br>gunan Batas/Patok Tanah Desa                                       | 10        | 2020-2027 |        |        |        |        |        | 1      |              |              | Desa Jatilor | 1 kegiatan |   |   |   |   | V |             |                | 20.000.000  | APBDesa   | Swakelola |
| Jumlah Bidang 1 |                                     |                                                                                                                                                                |                                                                                                  |           |           |        |        |        |        |        |        |              |              |              |            |   |   |   |   |   |             | 13.080.080.000 |             |           |           |
| 2               | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |                                                                                                                                                                |                                                                                                  |           |           |        |        |        |        |        |        |              |              |              |            |   |   |   |   |   |             |                |             |           |           |
| Pendidik<br>an  | 1                                   | Penyelenggaraan<br>PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madra<br>sah Non-Formal Milik Desa<br>(Bantuan Honor Pengajar,<br>Pakaian                                               | 4                                                                                                | 2020-2027 | 1<br>2    | 1<br>2 | 1<br>2 | 1<br>2 | 1<br>2 | 1<br>2 | 1<br>2 | Desa Jatilor | 7 lembaga    | V            | V          | V | V | V | V | V | 560.000.000 | APBDesa        | Swakelola   |           |           |
|                 | 2                                   | Dukungan Penyelenggaraan<br>PAUD (APE,Sarana PAUD,dst)                                                                                                         | 4                                                                                                | 2020-2027 | 1         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | Desa Jatilor | 7 lembaga    | V            | V          | V | V | V | V | V | 28.000.000  | APBDesa        | Swakelola   |           |           |
|                 | 3                                   | Penyuluhan dan Pelatihan<br>Pendidikan bagi Masyarakat                                                                                                         | 4                                                                                                | 2020-2027 |           |        |        |        | 6<br>0 | 6<br>0 | 6<br>0 | Desa Jatilor | Lembaga      |              |            |   |   | V | V | V | 28.000.000  | APBDesa        | Swakelola   |           |           |
|                 | 4                                   | Pemeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Perpustakaan/Taman<br>Bacaan Desa/ Sanggar Belajar<br>Milik Desa                                                          |                                                                                                  |           |           |        |        |        |        |        |        |              |              |              |            |   |   |   |   |   |             |                |             |           |           |
|                 | 5                                   | Pemeliharaan Sarana dan<br>Prasarana<br>PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madra<br>sah Non Formal Milik Desa                                                                 | 4                                                                                                | 2020-2027 |           |        |        |        |        | 4      | 4      | 4            | Desa Jatilor | 4 lembaga    |            |   |   |   |   | V | V           | 18.000.000     | APBDesa     | Swakelola |           |
|                 | 6                                   | Pembangunan/Rehabilitasi/Peni<br>ngkatan/Pengadaan<br>Sarana/Prasarana/Alat Peraga<br>Edukatif (APE) PAUD/<br>TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah<br>Non-Formal Milik Desa | 4                                                                                                | 2020-2027 |           |        |        |        | 5      | 5      |        |              | Desa Jatilor | 5<br>Lembaga |            |   |   | V | V |   |             | 200.000.000    | APBDesa     | Swakelola |           |

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor  
Tahun 2020-2027



| a | b         | c                                                                                                                                                                                                | d | e         | f   | g   | h   | i   | j   | k   | l   | m   | n            | o          | p | r | s | t | u | v | w | x           | y       | z         |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------|---------|-----------|
|   |           | 7 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa                                                                               | 4 | 2020-2027 |     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | Desa Jatilor | 1 Lembaga  |   |   |   | V | V | V | V | 250.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |           | 8 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor)                                                                                                                        | 4 | 2020-2027 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | Desa Jatilor | 1 Lembaga  | V | V | V | V | V | V | V | 120.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |           | 9 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar                                                                                                                                            |   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |              |            |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   |           | 10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi                                                                                                                                            |   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |              |            |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   |           | 11 lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan                                                                                                                                                      |   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |              |            |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   | Kesehatan | 1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa (Obat-obatan, tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) |   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |              |            |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   |           | 2 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Ibu Hamil, Lansia, Insentif Kader Posyandu)                                                                                                         | 3 | 2020-2027 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Desa Jatilor | 6 Pos      | V | V | V | V | V | V | V | 328.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |           | 3 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)                                                                                           | 3 | 2020-2027 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | Desa Jatilor | 1 Desa     | V | V | V | V | V | V | V | 48.000.000  | APBDesa | Swakelola |
|   |           | 4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan                                                                                                                                                           | 3 | 2020-2027 |     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | Desa Jatilor | 1 kegiatan |   |   |   | V | V | V | V | 125.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |           | 5 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa                                                                                                                                               |   | 2020-2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |              |            |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   |           | 6 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)                                                                                                                                             | 3 | 2020-2027 |     |     |     |     |     | 1   | 1   | 1   | Desa Jatilor | 1 kegiatan |   |   |   |   |   | V | V | 9.000.000   | APBDesa | Swakelola |
|   |           | 7 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional                                                                                                                                           |   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |              |            |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor  
Tahun 2020-2027



| a                                 | b  | c                                                                                                      | d | e         | f | g | h | i | j | k | l | m | n            | o       | p | r | s | t | u | v | w | x           | y       | z         |
|-----------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|-------------|---------|-----------|
| Pekerjaan umum dan penataan ruang | 8  | Pemeliharaan Sarana/Prasaraa Posyandu/Polindes/PKD                                                     | 3 | 2020-2027 |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | Desa Jatilor | 1 PKD   |   | V | V |   |   |   |   | 5.000.000   | APBDesa | Swakelola |
|                                   | 9  | Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengadaan Sarana/Prasarna Posyandu/Polindes/PKD                     | 3 | 2020-2027 |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |   |   | Desa Jatilor | 5 Pos   |   | V | V | V | V | V |   | 75.000.000  | APBDesa | Swakelola |
|                                   | 10 | lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan                                                                |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |         |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|                                   | 1  | Pemeliharaan Jalan Desa                                                                                | 9 | 2020-2027 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Dusun        | 3 Dusun |   | V | V | V | V | V | V | 150.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|                                   | 2  | Pemeliharaan Jalan Lingkungan PermukimanGang                                                           |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |         |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|                                   | 3  | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                                          |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |         |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|                                   | 4  | Pemeliharaan Jembatan Milik Desa                                                                       | 9 | 2020-2027 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Desa Jatilor | 3 Unit  |   | V | V | V | V | V | V | 80.000.000  | APBDesa | Swakelola |
|                                   | 5  | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |         |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|                                   | 6  | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan                                          | 9 | 2020-2027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Desa Jatilor | 1 Unit  |   | V | V | V | V | V | V | 140.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|                                   | 7  | Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan                                | 9 | 2020-2027 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Desa Jatilor | 3 Unit  |   | V | V | V | V | V | V | 36.000.000  | APBDesa | Swakelola |
|                                   | 8  | Pemeliharaan Embung Milik Desa                                                                         |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |         |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|                                   | 9  | Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa                                                                 |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |         |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|                                   | 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengerasan Jalan Desa                                               |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |         |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|                                   | a  | Pembangunan Trotoar Tepi Jalan Raya Purwodadi-Semarang di RT 01 RW 01                                  | 9 | 2020-2027 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | Dsn.Jatilor  | 1 unit  |   | V |   |   |   |   |   | 200.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|                                   | b  | Jalan Induk Dusun Jatilor                                                                              | 9 | 2020-2027 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | Dsn.Jatilor  | 1 unit  |   |   |   |   |   | V | V | 300.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|                                   | c  | Jalan Timur Dusun Jatilor & Jalan Tembus                                                               | 9 | 2020-2027 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dsn.Jatilor  | 1 unit  |   |   | V | V | V | V | V | 400.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|                                   | d  | Jalan Barat Dusun Jatilor                                                                              | 9 | 2020-2027 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | Dsn.Jatilor  | 1 unit  |   |   |   |   |   | V |   | 100.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|                                   | e  | Jalan Poros RW 03 Dusun Mulungan                                                                       | 9 | 2020-2027 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | Dsn.Mulungan | 1 unit  |   |   |   |   |   | V |   | 200.000.000 | APBDesa | Swakelola |

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor  
Tahun 2020-2027



| a | b | c                                                                              | d | e         | f | g | h | i | j | k | l | m | n            | o      | p | r | s | t | u | v | w | x           | y       | z         |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|-------------|---------|-----------|
|   |   | f Jalan Poros Batas RW 04 dan RW 05 Dusun Mulungan                             | 9 | 2020-2027 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | Dsn.Mulungan | 1 unit |   |   |   |   |   |   | V | 200.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | g Jalan Sabuk Desa (Barat Dusun Mulungan)                                      | 9 | 2020-2027 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | Dsn.Mulungan | 1 unit | V |   |   |   |   |   | V | 300.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | h Jalan Induk Dusun Tempuran                                                   | 9 | 2020-2027 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 | Dsn.Tempuran | 1 unit |   |   |   | V | V |   | V | 800.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | i Jalan Barat Dusun Tempuran                                                   | 9 | 2020-2027 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | Dsn.Tempuran | 1 unit | V |   |   |   |   |   |   | 100.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | j Jalan Timur Dusun Tempuran                                                   | 9 | 2020-2027 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | Dsn.Tempuran | 1 unit |   |   |   |   |   | V | V | 250.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | 1 Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengersan Jalan Lingkungan PermukimanGang | 9 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |        |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   |   | a Pembangunan Jalan RT 02 RW 01 sampai dengan RT 01 RW 02                      | 9 | 2020-2027 |   |   | 1 |   |   | 1 | 1 | 1 | Dsn.Jatilor  | 1 unit |   | V |   |   |   | V | V | 400.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | b Pembangunan Jalan RT 03 RW 01 sampai dengan RT 02 RW 02                      | 9 | 2020-2027 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | Dsn.Jatilor  | 1 unit |   |   | V |   |   | V | V | 400.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | c Pembangunan Jalan RT 04 RW 01 sampai dengan RT 03 RW 02                      | 9 | 2020-2027 |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 | Dsn.Jatilor  | 1 unit |   |   |   | V |   | V | V | 400.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | d Pembangunan Jalan RT 01 RW 03                                                | 9 | 2020-2027 | 1 |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 | Dsn.Mulungan | 1 unit | V |   |   |   | V |   | V | 400.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | e Pembangunan Jalan RT 02 RW 03 sampai dengan Belakang SDN Jatilor             | 9 | 2020-2027 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | Dsn.Mulungan | 1 unit |   |   |   |   |   | V | V | 300.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | f Pembangunan Jalan RT 03 RW 03 sampai dengan RT 02 RW 02                      | 9 | 2020-2027 |   |   | 1 |   |   | 1 | 1 | 1 | Dsn.Mulungan | 1 unit |   |   | V |   |   | V | V | 400.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | g Pembangunan Jalan RT 04 RW 03 dan Jalan Utara SMPN 3 Godong                  | 9 | 2020-2027 |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | Dsn.Mulungan | 1 unit |   |   |   |   | V | V | V | 320.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | h Pembangunan Jalan RT 01 RW 04 sampai dengan RT 01 RW 05                      | 9 | 2020-2027 |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 | Dsn.Mulungan | 1 unit |   |   |   |   | V |   | V | 240.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | i Pembangunan Jalan RT 02 RW 04 sampai dengan RT 02 RW 05                      | 9 | 2020-2027 |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dsn.Mulungan | 1 unit |   |   | V | V | V | V | V | 900.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | j Pembangunan Jalan RT 03 RW 04 sampai dengan RT 03 RW 05                      | 9 | 2020-2027 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | Dsn.Mulungan | 1 unit |   |   |   |   |   | V | V | 450.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | k Pembangunan Jalan RT 04 RW 04 sampai dengan Jalan Sabuk Desa (Selatan)       | 9 | 2020-2027 | 1 |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | Dsn.Mulungan | 1 unit | V |   |   |   |   | V | V | 600.000.000 | APBDesa | Swakelola |

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor  
Tahun 2020-2027



| a | b | c                                                                                                               | d | e         | f | g | h | i | j | k | l | m | n             | o      | p | r | s | t | u | v | w | x           | y       | z         |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|-------------|---------|-----------|
|   |   | l Pembangunan Jalan RT 01 RW 06                                                                                 | 9 | 2020-2027 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | Dsn. Tempuran | 1 Unit |   |   |   |   |   |   | V | 300.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | m Pembangunan Jalan RT 02 RW 06 sampai dengan RT 03 RW 06                                                       | 9 | 2020-2027 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | Dsn. Tempuran | 1 Unit |   |   |   |   |   |   | V | 300.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | n Pembangunan Jalan RT 01 RW 07 sampai dengan Gondangan                                                         | 9 | 2020-2027 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | Dsn. Tempuran | 1 Unit |   |   |   |   |   |   | V | 300.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengerasan Jalan Usaha Tani                                               |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |               |        |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   |   | a Pembangunan Jalan Usaha Tani Utara Dusun Mulungan                                                             | 9 | 2020-2027 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dsn. Mulungan | 1 Unit |   |   |   | V | V | V | V | 500.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | b Pembangunan Jalan Usaha Tani Utara Dsn Jatilor                                                                | 9 | 2020-2027 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dsn. Jatilor  | 1 Unit |   |   |   | V | V | V | V | 500.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | c Pembangunan Jalan Usaha Tani Selatan & Timur Dusun Tempuran & Jatilor                                         | 9 | 2020-2027 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dsn. Tempuran | 1 Unit |   |   |   | V | V | V | V | 500.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | d Pembangunan Jalan & Jembatan Usaha Tani Barat Dusun Mulungan                                                  | 9 | 2020-2027 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | Dsn. Mulungan | 1 Unit | V | V |   |   |   | V | V | 500.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | 13 Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengerasan Jembatan Milik Desa                                            | 9 | 2020-2027 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | Desa Jatilor  | 3 Unit |   |   | V |   | V | V | V | 500.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase) |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |               |        |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   |   | 15 Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan                                           | 9 | 2020-2027 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | Desa Jatilor  | 1 Unit |   |   |   |   |   | V | V | 600.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | 16 Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan                |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |               |        |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   |   | 17 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa                                                          | 9 | 2020-2027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Desa Jatilor  | 1 Unit |   | V | V | V | V | V | V | 12.600.000  | APBDesa | Swakelola |
|   |   | 18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa                                                               | 9 | 2020-2027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Desa Jatilor  | 1 Unit |   | V | V | V | V | V | V | 70.000.000  | APBDesa | Swakelola |
|   |   | 19 Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Embung Desa                                                               |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |               |        |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor  
Tahun 2020-2027



| a | b | c                                                                                                                                             | d  | e         | f      | g      | h      | i      | j      | k      | l      | m      | n            | o       | p | r | s | t | u | v | w | x           | y       | z         |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|-------------|---------|-----------|
|   |   | 20 Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan<br>ngkatan Monumen/Gapura/Batas Desa                                                                    | 9  | 2020-2027 | 3      | 3      | 3      | 3      |        |        |        |        | Desa Jatilor | 3 Unit  | V | V | V | V |   |   |   | 800.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | 21 lain-lain kegiatan sub bidang<br>PUPR                                                                                                      |    |           |        |        |        |        |        |        |        |        |              |         |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   |   | 1 Dukungan pelaksanaan program<br>Pembangunan/Rehab Rumah<br>Tidak Layak Huni (RTLH)<br>GAKIN (pemetaan, validasi, dll)                       | 11 | 2020-2027 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | Desa Jatilor | 10 unit | V | V | V | V | V | V | V | 800.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | 2 Pemeliharaan Sumur Resapan<br>Milik Desa                                                                                                    |    |           |        |        |        |        |        |        |        |        |              |         |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   |   | 3 Pemeliharaan Sumber Air Bersih<br>Milik Desa (Mata Air/Tandon<br>Penampungan Air Hujan/Sumur<br>Bor                                         |    |           |        |        |        |        |        |        |        |        |              |         |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   |   | 4 Pemeliharaan Sanitasi<br>Permukiman                                                                                                         |    |           |        |        |        |        |        |        |        |        |              |         |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   |   | 4 Pemeliharaan Sambungan Air<br>Bersih ke Rumah Tangga<br>(pipanisasi, dll;)                                                                  | 6  | 2020-2027 |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | Desa Jatilor | 2 Unit  |   |   | V | V | V | V | V | 60.000.000  | APBDesa | Swakelola |
|   |   | 5 Pemeliharaan Fasilitas Jamban<br>Umum/MCK umum, dll                                                                                         |    |           |        |        |        |        |        |        |        |        |              |         |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   |   | 6 Pemeliharaan Fasilitas<br>Pengelolaan Sampah<br>DesaPermukiman                                                                              | 6  | 2020-2027 |        |        |        |        |        | 1      | 1      | 1      | Desa Jatilor | 1 Unit  |   |   |   |   |   | V | V | 450.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |   | 7 Pemeliharaan Sistem<br>Pembuangan Air Limbah<br>(Drainase, Air limbah Rumah<br>Tangga)                                                      |    |           |        |        |        |        |        |        |        |        |              |         |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   |   | 8 Pemeliharaan Taman/Taman<br>Bermain Anak Milik Desa                                                                                         |    |           |        |        |        |        |        |        |        |        |              |         |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   |   | 9 Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan<br>ngkatan Sumur Resapan                                                                                 |    |           |        |        |        |        |        |        |        |        |              |         |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   |   | 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan<br>ngkatan Sumber Air Bersih Milik<br>Desa (Mata Air/Tandon<br>Penampungan Air Hujan/Sumur<br>Bor, dll) | 6  | 2020-2027 |        |        |        | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | Desa Jatilor | 2 Unit  |   |   |   | V | V | V | V | 100.000.000 | APBDesa | Swakelola |

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor  
Tahun 2020-2027



| a | b | c  | d                                                                                                         | e | f         | g | h | i | j | k | l | m | n            | o            | p      | r | s | t | u | v | w | x           | y           | z         |           |
|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|--------------|--------|---|---|---|---|---|---|-------------|-------------|-----------|-----------|
|   |   | 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga                                 | 6 | 2020-2027 |   |   | 2 |   | 2 | 2 | 2 | Desa Jatilor | Unit         |        |   | V |   |   | V | V | 200.000.000 | APBDesa     | Swakelola |           |
|   |   | 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, diluar prasarana jalan) |   |           |   |   |   |   |   |   |   |              |              |        |   |   |   |   |   |   |             |             |           |           |
|   |   | a  | Pembangunan Drainase/Saluran Air Batas RT 01 RW 01 dengan RT 02 RW 01 & RT 01 RW 02                       | 7 | 2020-2027 |   | 1 |   |   | 1 | 1 | 1 | Dsn.Jatilor  | 1 unit       |        |   | V |   |   | V | V | 100.000.000 | APBDesa     | Swakelola |           |
|   |   | b  | Pembangunan Drainase/Saluran Air Batas RT 02 RW 01 dengan RT 03 RW 01                                     | 7 | 2020-2027 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 | Dsn.Jatilor  | 1 unit       |        |   |   | V |   | V | V | 100.000.000 | APBDesa     | Swakelola |           |
|   |   | c  | Pembangunan Drainase/Saluran Air Batas RT 03 RW 01 dengan RT 04 RW 01                                     | 7 | 2020-2027 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | Dsn.Jatilor  | 1 unit       |        |   |   |   | V | V | V | 100.000.000 | APBDesa     | Swakelola |           |
|   |   | d  | Pembangunan Drainase/Saluran Air RT 04 RW 01                                                              | 7 | 2020-2027 |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | Dsn.Jatilor  | 1 unit       |        |   |   |   | V | V | V | 100.000.000 | APBDesa     | Swakelola |           |
|   |   | e  | Pembangunan Drainase/Saluran Air Batas RT 01 RW 02 dg RT 02 RW 02                                         | 7 | 2020-2027 |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | Dsn.Jatilor  | 1 unit       |        |   |   |   | V | V | V | 100.000.000 | APBDesa     | Swakelola |           |
|   |   | f  | Pembangunan Drainase/Saluran Air Batas RT 02 RW 02 dengan RT 03 RW 02                                     | 7 | 2020-2027 |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | Dsn.Jatilor  | 1 unit       |        |   |   |   | V | V | V | 100.000.000 | APBDesa     | Swakelola |           |
|   |   | g  | Pembangunan Drainase/Saluran Air Batas RT 02 RW 03 dengan RT 03 RW 03                                     | 7 | 2020-2027 |   | 1 |   |   | 1 | 1 | 1 | Dsn.Mulungan | 1 unit       |        |   | V |   | V | V | V | 100.000.000 | APBDesa     | Swakelola |           |
|   |   | h  | Pembangunan Drainase/Saluran Air Batas RT 03 RW 03 dengan RT 04 RW 03                                     | 7 | 2020-2027 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 | Dsn.Mulungan | 1 unit       |        |   |   | V |   | V | V | V           | 100.000.000 | APBDesa   | Swakelola |
|   |   | i  | Pembangunan Drainase/Saluran Air RT 04 RW 03                                                              | 7 | 2020-2027 |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dsn.Mulungan | 1 unit       |        |   |   | V | V | V | V | V           | 100.000.000 | APBDesa   | Swakelola |
|   |   | j  | Pembangunan Drainase/Saluran Air Batas RT 01 RW 04 dengan RT 02 RW 04                                     | 7 | 2020-2027 | 1 |   |   |   |   | 1 | 1 | 1            | Dsn.Mulungan | 1 unit |   | V |   |   |   | V | V           | 100.000.000 | APBDesa   | Swakelola |
|   |   | k  | Pembangunan Drainase/Saluran Air Batas RT 02 RW 04 dengan RT 03 RW 04                                     | 7 | 2020-2027 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1            | Dsn.Mulungan | 1 unit |   |   |   |   |   | V | V           | 100.000.000 | APBDesa   | Swakelola |

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor  
Tahun 2020-2027



| a  | b                                                                        | c  | d                                                                                                                 | e | f         | g | h      | i      | j      | k      | l      | m      | n            | o            | p       | r | s | t | u | v | w | x | y           | z          |           |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|-------------|------------|-----------|-----------|
|    |                                                                          | l  | Pembangunan Drainase/Saluran Air RT 04 RW 04 & Sabuk Desa                                                         | 7 | 2020-2027 | 1 |        |        |        |        | 1      | 1      | 1            | Dsn.Mulungan | 1 unit  | V |   |   |   |   | V | V | 250.000.000 | APBDesa    | Swakelola |           |
|    |                                                                          | m  | Pembangunan Drainase/Saluran Air Batas RT 01 RW 05 dengan RT 02 RW 05                                             | 7 | 2020-2027 |   |        | 1      |        |        | 1      | 1      | 1            | Dsn.Mulungan | 1 unit  |   |   | V |   |   | V | V | 100.000.000 | APBDesa    | Swakelola |           |
|    |                                                                          | n  | Pembangunan Drainase/Saluran Air Batas RT 02 RW 05 dengan RT 03 RW 05                                             | 7 | 2020-2027 |   | 1      |        |        |        | 1      | 1      | 1            | Dsn.Mulungan | 1 unit  |   | V |   |   |   | V | V | 100.000.000 | APBDesa    | Swakelola |           |
|    |                                                                          | o  | Pembangunan Drainase/Saluran Air RT 01 RW 06                                                                      | 7 | 2020-2027 |   | 1      |        |        |        |        |        |              | Dsn.Tempuran | 1 unit  |   | V |   |   |   |   |   | 50.000.000  | APBDesa    | Swakelola |           |
|    |                                                                          | p  | Pembangunan Drainase/Saluran Air RT 02 RW 06 dan RT 03 RW 06 dengan RT 02 RW 07                                   | 7 | 2020-2027 |   |        | 1      |        |        |        |        |              | Dsn.Tempuran | 1 unit  |   |   | V |   |   |   |   | 50.000.000  | APBDesa    | Swakelola |           |
|    |                                                                          | q  | Pembangunan Drainase/Saluran Air RT 01 RW 07 Jalan Induk                                                          | 7 | 2020-2027 | 1 |        |        |        |        |        |        |              | Dsn.Tempuran | 1 unit  | V |   |   |   |   |   |   | 250.000.000 | APBDesa    | Swakelola |           |
|    |                                                                          | r  | Pembangunan Drainase/Saluran Air RT 02 RW 07                                                                      | 7 | 2020-2027 |   |        | 1      |        |        |        |        |              | Dsn.Tempuran | 1 unit  |   |   |   | V |   |   |   | 50.000.000  | APBDesa    | Swakelola |           |
|    |                                                                          | 13 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll                                           | 7 | 2020-2027 |   | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0 | 1<br>0       | RW 03        | 10 Unit |   |   | V | V | V | V | V | V           | 25.000.000 | APBDesa   | Swakelola |
|    |                                                                          | 14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) | 7 | 2020-2027 | 1 | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1            | Desa Jatilor | 1 unit  | V | V | V | V | V | V | V | V           | 75.000.000 | APBDesa   | Swakelola |
|    |                                                                          | 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)             |   |           |   |        |        |        |        |        |        |              |              |         |   |   |   |   |   |   |   |             |            |           |           |
| 16 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa | 13 | 2020-2027                                                                                                         |   |           |   |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      | Desa Jatilor | 1 Unit       |         |   |   |   |   | V | V | V | 100.000.000 | APBDesa    | Swakelola |           |
| 17 | lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat                           |    |                                                                                                                   |   |           |   |        |        |        |        |        |        |              |              |         |   |   |   |   |   |   |   |             |            |           |           |
|    | Kehutan an dan lingkungan hidup                                          | 1  | Pengelolaan Hutan Milik Desa                                                                                      |   |           |   |        |        |        |        |        |        |              |              |         |   |   |   |   |   |   |   |             |            |           |           |
|    |                                                                          | 2  | Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa                                                                                 |   |           |   |        |        |        |        |        |        |              |              |         |   |   |   |   |   |   |   |             |            |           |           |

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor  
Tahun 2020-2027



| a               | b                                                            | c                                                                                                                     | d                                                                    | e         | f | g | h | i | j | k | l | m | n            | o      | p | r | s | t | u | v | w              | x           | y       | z         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|--------|---|---|---|---|---|---|----------------|-------------|---------|-----------|
|                 |                                                              | 3                                                                                                                     | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Pyenyadaran tentang Lingkunganhidup |           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |        |   |   |   |   |   |   |                |             |         |           |
|                 |                                                              | 4                                                                                                                     | lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup         |           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |        |   |   |   |   |   |   |                |             |         |           |
|                 | Perhubu-<br>ngan,<br>komunik-<br>asi dan<br>informati-<br>ka | 1                                                                                                                     | Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa                                  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |        |   |   |   |   |   |   |                |             |         |           |
| 2               |                                                              | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa seperti Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll | 10                                                                   | 2020-2027 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Desa Jatilor | 4 unit | V | V | V | V | V | V | V              | 40.000.000  | APBDesa | Swakelola |
| 3               |                                                              | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal                                           | 16                                                                   | 2020-2027 |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Desa Jatilor | 1 unit |   |   | V | V | V | V | V              | 27.000.000  | APBDesa | Swakelola |
| 4               |                                                              | lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika                                                |                                                                      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |        |   |   |   |   |   |   |                |             |         |           |
|                 | Energi dan sumber daya mineral                               | 1                                                                                                                     | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |        |   |   |   |   |   |   |                |             |         |           |
| 2               |                                                              | Pembangunan/Rehabilitasi/Peni ngkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa                             |                                                                      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |        |   |   |   |   |   |   |                |             |         |           |
| 3               |                                                              | lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral                                                          |                                                                      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |        |   |   |   |   |   |   |                |             |         |           |
|                 | Pariwisa-<br>ta                                              | 1                                                                                                                     | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa              |           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |        |   |   |   |   |   |   |                |             |         |           |
| 2               |                                                              | Pembangunan/Rehabilitasi/Peni ngkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa                                      | 16                                                                   | 2020-2027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Desa Jatilor | 1 unit | V | V | V | V | V | V | V              | 200.000.000 | APBDesa | Swakelola |
| 3               |                                                              | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa                                                                                  |                                                                      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |        |   |   |   |   |   |   |                |             |         |           |
| 4               |                                                              | lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata                                                                              |                                                                      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |        |   |   |   |   |   |   |                |             |         |           |
| Jumlah Bidang 2 |                                                              |                                                                                                                       |                                                                      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |        |   |   |   |   |   |   | 19.069.600.000 |             |         |           |

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor  
Tahun 2020-2027



| a | b                                                        | c                                                                                                                                                                                                      | d  | e         | f | g | h  | i  | j  | k  | l  | m  | n            | o        | p | r | s | t | u | v | w | x          | y       | z         |
|---|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---|---|----|----|----|----|----|----|--------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|------------|---------|-----------|
| 3 | <b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>              |                                                                                                                                                                                                        |    |           |   |   |    |    |    |    |    |    |              |          |   |   |   |   |   |   |   |            |         |           |
|   | Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat | 1 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa                                                                                                                                             |    |           |   |   |    |    |    |    |    |    |              |          |   |   |   |   |   |   |   |            |         |           |
|   |                                                          | 2 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa                                                                                                                                                |    |           |   |   |    |    |    |    |    |    |              |          |   |   |   |   |   |   |   |            |         |           |
|   |                                                          | 3 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masy. Miskin                                                                                                                                                   |    |           |   |   |    |    |    |    |    |    |              |          |   |   |   |   |   |   |   |            |         |           |
|   |                                                          | 4 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, jadwal ronda/patrol di dll)                                                                                                            |    |           |   |   |    |    |    |    |    |    |              |          |   |   |   |   |   |   |   |            |         |           |
|   |                                                          | 5 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)                                                                                                 | 16 | 2020-2027 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | Desa Jatilor | 1 unit   | V | V | V | V | V | V | V | 80.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |                                                          | 6 Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa (Dukungan Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah) | 16 | 2020-2027 |   |   |    |    |    | 1  | 1  | 1  | Desa Jatilor | 1 unit   |   |   |   |   |   | V | V | 15.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |                                                          | 7 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat                                                                                                        | 16 | 2020-2027 |   |   | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Desa Jatilor | 30 orang |   |   | V | V | V | V | V | 90.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |                                                          | 8 lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat                                                                                                              |    |           |   |   |    |    |    |    |    |    |              |          |   |   |   |   |   |   |   |            |         |           |
|   | Kebudayaan dan Keagamaan                                 | 1 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa                                                                                                                                                 |    |           |   |   |    |    |    |    |    |    |              |          |   |   |   |   |   |   |   |            |         |           |
|   |                                                          | 2 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten                                                                                             |    |           |   |   |    |    |    |    |    |    |              |          |   |   |   |   |   |   |   |            |         |           |

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor  
Tahun 2020-2027



| a | b                        | c                                                                                                                                       | d  | e         | f  | g  | h  | i  | j  | k  | l  | m  | n            | o            | p | r | s | t | u | v | w | x           | y       | z         |
|---|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------|---------|-----------|
|   |                          | 3 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa | 18 | 2020-2027 | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | Desa Jatilor | 2 kegiatan   | V | V | V | V | V | V | V | 400.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |                          | 4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa                                                          |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |              |              |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   |                          | 5 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa                                  | 18 | 2020-2027 | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | Desa Jatilor | 3 Dusun      | V | V | V | V | V | V | V | 160.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |                          | 6 lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan                                                                                | 18 | 2020-2027 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Desa Jatilor | 50 Orang     | V | V | V | V | V | V | V | 600.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   | Kepemudaan dan Olah Raga | 1 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten                                   |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |              |              |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   |                          | 2 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll)                                                |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |              |              |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   |                          | 3 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga                                                                                |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |              |              |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   |                          | 4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa                                                                 | 18 | 2020-2027 | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | Desa Jatilor | 3 Sarpras OR | V | V | V | V | V | V | V | 80.000.000  | APBDesa | Swakelola |
|   |                          | 5 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa                                         | 18 | 2020-2027 |    |    | 1  |    |    |    |    | 3  | Desa Jatilor | 1 unit       |   |   | V |   |   |   | V | 225.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |                          | 6 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga                                                                                | 18 | 2020-2027 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | Desa Jatilor | 4 Lembaga    | V | V | V | V | V | V | V | 120.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |                          | 7 lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga                                                                                |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |              |              |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   | Kelembagaan Masyarakat   | 1 Pembinaan Lembaga Adat                                                                                                                |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |              |              |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   |                          | 2 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD                                                                                                               | 18 | 2020-2027 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | Desa Jatilor | 1 Lembaga    | V | V | V | V | V | V | V | 40.000.000  | APBDesa | Swakelola |

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor  
Tahun 2020-2027



| a                                     | b | c                                                                                                           | d                                                    | e         | f         | g | h | i | j | k | l | m | n            | o          | p | r | s | t | u | v | w | x             | y       | z         |  |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---------|-----------|--|
|                                       |   | 3                                                                                                           | Pembinaan PKK                                        | 18        | 2020-2027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Desa Jatilor | 1 Lembaga  | V | V | V | V | V | V | V | 200.000.000   | APBDesa | Swakelola |  |
|                                       |   | 4                                                                                                           | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan           | 18        | 2020-2027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Desa Jatilor | 1 Lembaga  | V | V | V | V | V | V | V | 40.000.000    | APBDesa | Swakelola |  |
|                                       |   | 5                                                                                                           | Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa                   | 18        | 2020-2027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Desa Jatilor | 1 Lembaga  | V | V | V | V | V | V | V | 40.000.000    | APBDesa | Swakelola |  |
|                                       |   | 6                                                                                                           | lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat | 18        | 2020-2027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Desa Jatilor | 1 Lembaga  | V | V | V | V | V | V | V | 40.000.000    | APBDesa | Swakelola |  |
| Jumlah Bidang 3                       |   |                                                                                                             |                                                      |           |           |   |   |   |   |   |   |   |              |            |   |   |   |   |   |   |   | 2.130.000.000 |         |           |  |
| 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |   |                                                                                                             |                                                      |           |           |   |   |   |   |   |   |   |              |            |   |   |   |   |   |   |   |               |         |           |  |
| Kelautan dan Perikanan                | 1 | Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa                                                       |                                                      |           |           |   |   |   |   |   |   |   |              |            |   |   |   |   |   |   |   |               |         |           |  |
|                                       | 2 | Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa                                                    |                                                      |           |           |   |   |   |   |   |   |   |              |            |   |   |   |   |   |   |   |               |         |           |  |
|                                       | 3 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa                               |                                                      |           |           |   |   |   |   |   |   |   |              |            |   |   |   |   |   |   |   |               |         |           |  |
|                                       | 4 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil                                       |                                                      |           |           |   |   |   |   |   |   |   |              |            |   |   |   |   |   |   |   |               |         |           |  |
|                                       | 5 | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)                                                                         |                                                      |           |           |   |   |   |   |   |   |   |              |            |   |   |   |   |   |   |   |               |         |           |  |
|                                       | 6 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan                             |                                                      |           |           |   |   |   |   |   |   |   |              |            |   |   |   |   |   |   |   |               |         |           |  |
|                                       | 7 | lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan                                                        |                                                      |           |           |   |   |   |   |   |   |   |              |            |   |   |   |   |   |   |   |               |         |           |  |
| pertanian, peternakan                 | 1 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) | 8                                                    | 2020-2027 | 5         | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Desa Jatilor | 5 Kelompok | V | V | V | V | V | V | V | 240.000.000   | APBDesa | Swakelola |  |
|                                       | 2 | Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan dll)                                          |                                                      |           |           |   |   |   |   |   |   |   |              |            |   |   |   |   |   |   |   |               |         |           |  |
|                                       | 3 | Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)                                                           |                                                      |           |           |   |   |   |   |   |   |   |              |            |   |   |   |   |   |   |   |               |         |           |  |
|                                       | 4 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana                                                              |                                                      |           |           |   |   |   |   |   |   |   |              |            |   |   |   |   |   |   |   |               |         |           |  |

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor  
Tahun 2020-2027



| a | b                                                                                     | c                                                                              | d  | e         | f | g | h      | i      | j      | k      | l      | m      | n            | o          | p | r | s | t | u | v | w | x           | y       | z         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------|---------|-----------|
|   |                                                                                       | 5 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan  |    |           |   |   |        |        |        |        |        |        |              |            |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   |                                                                                       | 6 lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan                       |    |           |   |   |        |        |        |        |        |        |              |            |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   | peningk<br>atan<br>kapasita<br>s                                                      | 1 Peningkatan kapasitas kepala Desa                                            | 18 | 2020-2027 | 1 | 1 | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | Desa Jatilor | 1 Org      | V | V | V | V | V | V | V | 80.000.000  | APBDesa | Swakelola |
|   |                                                                                       | 2 Peningkatan kapasitas perangkat Desa                                         | 18 | 2020-2027 | 9 | 9 | 9      | 9      | 9      | 9      | 9      | 9      | Desa Jatilor | 9 Org      | V | V | V | V | V | V | V | 240.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   | aparatur<br>desa                                                                      | 3 Peningkatan kapasitas BPD                                                    | 18 | 2020-2027 | 7 | 7 | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      | Desa Jatilor | 7 Org      | V | V | V | V | V | V | V | 200.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   |                                                                                       | 4 lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa            | 18 | 2020-2027 |   |   | 2<br>0 | 2<br>0 | 2<br>0 | 2<br>0 | 2<br>0 | 2<br>0 | Desa Jatilor | 20 Org     |   |   | V | V | V | V | V | 300.000.000 | APBDesa | Swakelola |
|   | Pember<br>dayaan<br>Peremp<br>uan,<br>Perlindu<br>ngan<br>Anak<br>dan<br>Keluarg<br>a | 1 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan                                  | 18 | 2020-2027 |   |   |        |        |        |        | 1      | 1      | Desa Jatilor | 1 Kegiatan |   |   |   |   |   | V | V | 75.000.000  | APBDesa | Swakelola |
|   |                                                                                       | 2 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak                                       | 18 | 2020-2027 | 1 | 1 | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | Desa Jatilor | 1 Kegiatan | V | V | V | V | V | V | V | 80.000.000  | APBDesa | Swakelola |
|   |                                                                                       | 3 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)          |    |           |   |   |        |        |        |        |        |        |              |            |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   |                                                                                       | 4 lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak   |    |           |   |   |        |        |        |        |        |        |              |            |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   | Koperas<br>i, Usaha<br>Mikro<br>Kecil<br>dan<br>Meneng<br>ah<br>(UMKM)                | 1 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM                          | 13 | 2020-2027 |   | 1 | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | Desa Jatilor | 1 Kegiatan |   |   | V | V | V | V | V | 30.000.000  | APBDesa | Swakelola |
|   |                                                                                       | 2 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi | 13 | 2020-2027 | 1 | 1 | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | Desa Jatilor | 1 Kegiatan | V | V | V | V | V | V | V | 40.000.000  | APBDesa | Swakelola |
|   |                                                                                       | 3 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan           |    |           |   |   |        |        |        |        |        |        |              |            |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   |                                                                                       | 4 lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah             |    |           |   |   |        |        |        |        |        |        |              |            |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |
|   | Dukung<br>an                                                                          | 1 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)               |    |           |   |   |        |        |        |        |        |        |              |            |   |   |   |   |   |   |   |             |         |           |

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor  
Tahun 2020-2027



| a               | b                                                                        | c | d                                                                                                                                            | e  | f         | g | h           | i           | j           | k           | l           | m           | n            | o            | p          | r | s | t | u | v | w              | x             | y           | z         |           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|---|---|---|---|---|----------------|---------------|-------------|-----------|-----------|
|                 | Penanam<br>an<br>Modal                                                   | 2 | Pelatihan Pengelolaan BUM<br>Desa (Pelatihan yang<br>dilaksanakan oleh Desa)                                                                 | 13 | 2020-2027 | 1 | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | Desa Jatilor | 1 Kegiatan   | V          | V | V | V | V | V | V              | 72.000.000    | APBDesa     | Swakelola |           |
|                 |                                                                          | 3 | lain-lain kegiatan sub bidang<br>Penanaman Modal                                                                                             |    |           |   |             |             |             |             |             |             |              |              |            |   |   |   |   |   |                |               |             |           |           |
|                 | Perdaga<br>ngan<br>dan<br>Perindu<br>strian                              | 1 | Pemeliharaan Pasar Desa/Kios<br>milik Desa                                                                                                   |    |           |   |             |             |             |             |             |             |              |              |            |   |   |   |   |   |                |               |             |           |           |
|                 |                                                                          | 2 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peri<br>ngkatan Pasar Desa/Kios milik<br>Desa                                                                       | 13 | 2020-2027 |   |             |             |             | 1           | 1           | 1           | 1            | Desa Jatilor | 1 Unit     |   |   |   |   | V | V              | V             | 800.000.000 | APBDesa   | Swakelola |
|                 |                                                                          | 3 | Pengembangan Industri kecil                                                                                                                  |    |           |   |             |             |             |             |             |             |              |              |            |   |   |   |   |   |                |               |             |           |           |
|                 |                                                                          | 4 | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatiha<br>n/Pendampingan kelompok<br>usaha ekonomi produktif<br>(pengrajin,pedagang, 26ndustry<br>rumah tangga,dll) | 13 | 2020-2027 | 1 | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1            | Desa Jatilor | 1 Kegiatan | V | V | V | V | V | V              | V             | 40.000.000  | APBDesa   | Swakelola |
|                 |                                                                          | 5 | lain-lain kegiatan sub bidang<br>Perdagangan dan Perindustrian                                                                               |    |           |   |             |             |             |             |             |             |              |              |            |   |   |   |   |   |                |               |             |           |           |
| Jumlah Bidang 4 |                                                                          |   |                                                                                                                                              |    |           |   |             |             |             |             |             |             |              |              |            |   |   |   |   |   | 2.197.000.000  |               |             |           |           |
| 5               | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Desa |   |                                                                                                                                              |    |           |   |             |             |             |             |             |             |              |              |            |   |   |   |   |   |                |               |             |           |           |
| a               | Penang<br>gulang<br>an<br>bencana                                        | 1 | Penanggulangan bencana                                                                                                                       | 13 | 2020-2027 | 1 | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | Desa Jatilor | 1 Kegiatan   | V          | V | V | V | V | V | V              | 120.000.000   | APBDesa     | Swakelola |           |
| b               | Keadaa<br>n<br>darurat                                                   | 1 | Keadaan darurat                                                                                                                              | 13 | 2020-2027 | 1 | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | Desa Jatilor | 1 Kegiatan   | V          | V | V | V | V | V | V              | 15.320.000    | APBDesa     | Swakelola |           |
| c               | Keadaa<br>n<br>mendes<br>ak                                              | 1 | BLT Dana Desa                                                                                                                                | 1  | 2020-2027 |   | 1<br>5<br>0 | 1<br>5<br>0 | 1<br>5<br>0 | 1<br>5<br>0 | 1<br>5<br>0 | 1<br>5<br>0 | Desa Jatilor | 1 Kegiatan   |            | V | V | V | V | V | V              | 3.388.000.000 | APBDesa     | Swakelola |           |
| Jumlah Bidang 5 |                                                                          |   |                                                                                                                                              |    |           |   |             |             |             |             |             |             |              |              |            |   |   |   |   |   | 3.523.320.000  |               |             |           |           |
| JUMLAH TOTAL    |                                                                          |   |                                                                                                                                              |    |           |   |             |             |             |             |             |             |              |              |            |   |   |   |   |   | 40.000.000.000 |               |             |           |           |



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2020-2027 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. RPJM Desa ini disusun sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan serta berlandaskan prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar pemangku kepentingan yang dilakukan melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

#### **7.1 Pedoman Transisi**

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undnag Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,



RPJM Desa merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Kepala Desa terpilih. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka masa berlaku RPJM Desa adalah 8 (delapan) tahun, yaitu tahun 2020 sampai tahun 2027.

Sebagai pedoman transisi, pada tahun 2027 yang merupakan tahun pelaksanaan pemilihan kepala Desa (pilkades) dan pelantikan kepala Desa terpilih, maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, maka RPJM Desa ini menjadi pedoman pelaksanaannya dibawah kepemimpinan kepala Desa terpilih hasil pemilihan kepala Desa.

## **7.2 Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan RPJM Desa ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Jatilor berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Desa tentang RPJM Desa kepada masyarakat;
2. Seluruh aparatur pemerintah Desa Jatilor dan semua pemangku kepentingan agar mendukung pelaksanaan program dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa dengan sebaik-baiknya.
3. RPJM Desa ini selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) setiap tahun.
4. RPJM Desa ini menjadi dasar bagi BPD dan masyarakat Desa Jatilor untuk mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan Desa dan melakukan penilaian kinerja pemerintah Desa.